

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA DUSUN RAJA
KECAMATAN KETAHUN KABUPATEN BENGKULU UTARA
MENGENAI ADANYA TARI GANDAI DAN BERARAK PETANG
DALAM WALIMAH ‘URS DITINJAU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam



OLEH

**OKTA TIRA SAPITRI
NIM: 18621023**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2022**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Okta Tira Sapitri mahasiswa IAIN yang berjudul: *PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA DUSUN RAJA KECAMATAN KETAHUN KABUPATEN BENGKULU UTARA MENGENAI ADANYA TARI GANDAI DAN BERARAK PETANG DALAM WALIMAH 'URS DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat permohonan ini kami diajukan. Terima Kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb


Curup, 13 Juli 2022

Pembimbing I



Laras Shesa, S.H., M.H
Nip.1992041.2018012003

Pembimbing I



Rifanto Bin Sidwan, Lc., MA., Ph.D
Nip. 2027127403



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/Facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultasyariahdanekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 143 /In.34/FS/PP.00.9/08/2022

Nama : Okta Tira Sapitri
NIM : 18621023
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Mengenai Adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Wallmah 'Urs* Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 01 Agustus 2022
Pukul : 09.30-11.00 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIDN. 2007037703

Sekretaris,

Tomi Agustian, M.H
NIP. 199808042019031011

Penguji I

El Khairati, MA
NIP. 197805172011012009

Penguji II,

Lutfi U-Falahy, MH
NIP. 198504292020121002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Okta Tira Sapitri

Nim : 18621023

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs* ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 13 Juli 2022

Penulis

Okta Tira Sapitri
Nim. 18621023



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan kasih sayang-Nya yang tiada terkira. Shalawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "*Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam Walimah 'Urs ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam*". sebagai tugas dan syarat yang wajib dipenuhi guna memperoleh gelar kesarjanaan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan dan bantuan yang sangat besar artinya bagi penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, penulis skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd. I Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd.,M.M Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri, M.Ag Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

4. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerja sama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Ibuk Laras Shesa, S.H., M.H Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing serta membantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA Selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup terkhusus Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi dan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepala Desa Dusun Raja, Ketua Adat Desa Dusun Raja, Imam Desa Dusun Raja serta Tokoh Masyarakat Desa Dusun Raja yang telah memberikan izin penelitian dan sangat membantu dalam penulis mengumpulkan bahan penelitian sebagai langkah penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini menjadi ladang pahala. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi, dan analisis. Oleh karena itu kritik

dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. pada akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya. Amin...

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, 13 Juli 2022
Penulis



Okta Tira Sapitri
Nim: 18621023

MOTTO

“Tidaklah mungkin matahari mengejar bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”.

(Yasin, ayat 40)

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan”.

(Q.S Al-Insyirah :6)

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah untuk dirinya sendiri”.

(Q.S Al-Ankabut :6)

*Terima yang sudah terjadi
Ikhhlaskan apa yang tidak bisa diubah
Betulkan apa yang harus diperbaiki.*

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim

Segala puji bagi Allah SWT, yang dari pada-Nya aku berindung dari dosa-dosa yang pernah kuperbuat. Segala puji bagi-Nya yang telah menganugraahkan dan melimpahkan segalanya.

Atas Ridho dan Rahmat Allah SWT. Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Yang paling istimewa kedua orang tuaku, Bapak Siswanto dan Mamak SusiYanti tercinta, tersegalanya bagiku, yang paling dihormati dan aku banggakan selalu. Aku persembahkan untuk kalian berdua sebuah karya tulis yang kudapat dari didikan kalian dan suatu pengetahuan yang kudapat didalam pendidikanku atas izin serta perjuangan kalian yang pada akhirnya aku aplikasikan menjadi barisan tulisan yang menyatu menjadi sebuah karya tulisan.

Ku ucapkan Terimakasih tak terhingga atas segala pengorbanan kalian berdua yang telah menjadikan aku seperti sekarang ini dan selalu memberikan Semangat, Motivasi, serta Dukungan yang kuat untukku.

Teruntuk yang paling aku cintai dan kuhormati, suamiku Megi Saputra Terimakasih aku persembahkan untuk suamiku yang telah ikut berjuang dan selalu mendoakan kesuksesanku, Terimakasih untuk dukungan dan semangat darimu yang selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayang darimu. Terimakasih telah menemani dan mensupport diriku dalam setiap langkahku untuk menyelesaikan karya ini begitupun untuk setiap waktu dan materi yang telah diberikan kepadaku.

Untuk adik-adikku tersayang Septa Yuni Feronika dan Julia Dita Anggraini Terimakasih untuk Support serta semangat dari kalian berdua yang selalu menjadi penguat diriku.

Sahabat-sahabatku tercinta Sania Rahipni, Nike Daryanti, Wahyu Lestari, dan teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam. Terimakasih untuk kalian yang selalu memberikan semangat, kasih sayang serta banyak bantuan yang kalian berikan padaku. Terimakasih untuk canda, tawa, tangis, bahagia, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah kita dapatkan bersama selama ini.

Untuk Almamater IAIN Curup

OKTA TIRA SAPITRI
NIM: 18621023

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA DUSUN RAJA
KECAMATAN KETAHUN KABUPATEN BENGKULU UTARA
MENGENAI ADANYA TARI GANDAI DAN BERARAK PETANG
DALAM WALIMAH ‘URS DITINJAU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Abstrak

Tari Gandai dan Berarak Petang yaitu tradisi yang berasal dari masyarakat suku Pekal yang biasanya dilakukan pada acara besar seperti pernikahan, yang dilaksanakan dirumah pengantin wanita setelah selesai akad nikah atau dilakukan pada saat walimah ‘urs (pesta pernikahan). Tari Gandai bisa menjadi wajib ataupun tidak tergantung dengan perjanjian adat yang disepakati pada saat pembentukan acara pernikahan. Berarak Petang bagi masyarakat Desa Dusun Raja yaitu suatu kewajiban pengantin yang harus dilakukan dan menimbulkan sanksi adat jika tidak dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Desa Dusun Raja mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam walimah ‘urs ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau sering dikenal dengan studi kasus, penelitian ini bersifat deskriptif dan data yang digunakan yaitu kualitatif. Bertujuan untuk menggambarkan kondisi obyek dan peristiwa. Penelitian ini memprioritaskan pada kebenaran dan kedekatan data berdasarkan pengalaman, guna untuk mengetahui perilaku sosial masyarakat. Peneliti mengumpulkan data dengan terjun langsung kelapangan yaitu dilakukan secara rinci, dan mendalam serta mendasar terhadap suatu lembaga atau kelompok, individu, dan masyarakat tertentu dengan interaksi langsung didalamnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis. Subyek penelitian ini adalah Ketua Adat Desa Dusun Raja, Imam Desa Dusun Raja, Kepala Desa Dusun Raja, dan Tokoh Tertua Desa Dusun Raja. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan kaidah umum selanjutnya disimpulkan dengan khusus, disusun, dipaparkan, dianalisis, dan menarik kesimpulan.

Dari penelitian yang telah disimpulkan maka didapatkan hasil dari penelitian yaitu: Tari Gandai dan Berarak Petang dalam pelaksanaannya di masyarakat Desa Dusun Raja pengantin diwajibkan menggunakan baju Adat Bengkulu yang disimpan kepala desa, Tari Gandai bisa menjadi wajib ataupun tidak tergantung dengan perjanjian adat saat pembentukan acara pernikahan dan Berarak Petang dilakukan dalam walimah ‘urs dengan tujuan untuk mengumumkan suatu akad pernikahan. Dalam perspektif Hukum Islam Tari Gandai dan Berarak Petang boleh dilakukan dalam walimah ‘urs karena melihat acaranya yang sederhana dan tidak mengeluarkan biaya besar.

Kata kunci: Tari Gandai, Berarak Petang, Walimah ‘Urs,

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Penjelasan Judul	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perkawinan	19
B. <i>Walimah 'Urs</i>	26
C. <i>'Urs</i>	30
D. Hukum Islam	32
E. Tari Gandai	36
F. Berarak Petang	40
BAB III. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Dusun Raja	43
B. Keadaan Sosial	48
BAB IV. HASIL PENELITIAN	
A. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Raja mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam <i>Walimah 'Urs</i>	53
B. Bagaimana Pelaksanaan Tari Gandai dan Berarak Petang dalam <i>Walimah 'Urs</i> di Desa Dusun Raja ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam	73
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia demi mencapai tujuan hidup guna memiliki keturunan¹. Perkawinan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan suami istri antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Menurut undang-undang “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”²

Perkawinan adalah suatu yang sakral, agung, monumental bagi setiap pasangan hidup. Perkawinan juga mempunyai arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam membangun bahtera rumah tangga seperti yang dicita-citakan. Setiap orang yang selesai melakukan akad dalam pernikahan pasti melakukan acara pesta pernikahan atau biasa disebut resepsi, yaitu untuk memeriahkan suatu pernikahan dan untuk memberi pengumuman kepada masyarakat bahwa sudah terjadi sebuah akad pernikahan.

Resepsi pernikahan atau dalam islam disebut *Walimah ‘Urs*. Didalam kitab Syech Ibrahim Muhammad al-jamal Walimah adalah pecahan dari kata

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga di Dunia Islam* (Jakarta : Rajawali Pers), tt 15.

² Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB 1 Pasal 1.

“*Walama*” yang artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do’a restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan damai dan rukun.³

Secara terminology *Walimah ‘Urs* adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. Walimah dianjurkan dalam syariat Islam. Pelaksanaan walimah hendaklah dilaksanakan sesederhana mungkin sebagaimana dibatasi oleh syariat islam dan tidak diadakan secara berlebihan apalagi bertujuan untuk memamerkan (Riya).

Demikian firman Allah SWT didalam Kitabnya:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS. Al-Isra’:27).⁴

Walimah juga bisa dilakukan menurut kebiasaan yang berlaku didalam sebuah wilayah. Walimah biasanya dilaksanakan dengan cara mengadakan hiburan sesuai dengan kebiasaan yang ada didalam masyarakat, untuk menghibur tamu undangan, keluarga, teman-teman, dan pengantin. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara yang melakukan Kebiasaan Tari Gandai dan Berarak Petang disetiap acara resepsi pernikahan di desa tersebut.

³ Syech Ibrahim Muhammad al-jamal, *Fiqih Wanita* (Semarang), 393.

⁴ Al-Isra’ : 27.

Wilayah satu dengan yang lainnya itu memiliki kebiasaan yang dapat membedakan ciri satu dengan yang lainnya. Salah satunya adalah wilayah yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun, masyarakat ini disebut juga dengan masyarakat suku Pekal. Suku Pekal adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang mendiami daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu, dan juga wilayah sekitar Kabupaten Mukomuko yang berada dekat perbatasan Jambi dan Sumatra Barat. Suku Pekal tersebar luas di daerah Kabupaten Bengkulu utara tepatnya di Kecamatan Ketahun. Namun keasliannya mulai berkurang karena percampuran dari suku yang lainnya.

Ada satu daerah suku Pekal di Kecamatan Ketahun yang masih terjaga keasliannya yaitu suku Pekal di Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun. Desa Dusun Raja berada dipinggiran alur sungai Ketahun. Dalam kebiasaannya suku ini memiliki ciri khas salah satunya adalah kebiasaan dalam melakukan *Walimah 'Urs* (pesta pernikahan).

Tingkatan peradapan maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan kebiasaan yang hidup didalam masyarakat Desa Dusun Raja, paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah bahwa kebiasaan tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman. Sehingga kebiasaan ini menjadi kekal dan tetap terjaga. Seperti kebiasaan pesta pernikahan yang ada di Desa Dusun Raja yang sampai kini masih terjaga keasliannya yaitu Tari Gandai dan Berarak Petang.

Tari Gandai merupakan tarian khas suku Pekal di Kabupaten Bengkulu Utara. Tari Gandai merupakan seni tradisi dengan karakteristiknya perpaduan unsur tari, pantun, dan musik, serta aneka ragam gerakan yang mewarnainya. Dinamakan Tari Gandai karena tarian ini dilakukan secara ganda atau berpasangan. Tari ini biasanya diiringi oleh redap, serunai, gong yang merupakan alat musik tradisional dari suku Pekal dan juga diiringi dengan Gamat (Berpantun).⁵

Tari Gandai biasanya dilakukan di malam hari setelah akad pernikahan dilaksanakan, di Desa Dusun Raja Tari Gandai dilakukan oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang dilingkari oleh gadis-gadis Desa Dusun Raja yang menari dengan gerakan bergerak memutar pengantin dengan menggunakan selendang dan diiringi dengan suara redap, serunai, dan gong yang dimainkan oleh tokoh masyarakat yang ahlinya. Selain diiringi dengan alat musik, tari ini juga diiringi oleh gamat atau berpantun yang dilakukan oleh wanita yang pandai berpantun dengan berirama seperti bernyanyi.

Disaat Tari Gandai dilakukan, saat itulah semua masyarakat Desa Dusun Raja ikut menyaksikan tarian tersebut dengan senang hati dan penuh kegembiraan. Tradisi Tari Gandai ini biasanya dilakukan dari setelah waktu sholat isya sampai tengah malam atau pergantian hari. Karena pelaksanaannya cukup lama maka pihak keluarga yang membuat acara

⁵ Nursyamsiah, Skripsi: *Mitologi Malin Deman dan Putri Bungsu dalam Tradisi Gandai pada masyarakat Pekal* (Universitas Bengkulu, 1997), 7.

tentunya telah mempersiapkan makanan untuk masyarakat. Biasanya berupa kue, kopi, teh, dan rokok untuk laki-laki.

Sedangkan Berarak Petang merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan di setiap pesta pernikahan di Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun, dimana tradisi ini dilakukan dengan iring-iringan pengantin yang terdiri dari keluarga, sanak, saudara, dan teman untuk menemani pengantin berkeliling desa yang dilakukan disore hari dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa pengantin ini sudah sah menjadi sepasang suami istri.

Berarak Petang juga diiringi dengan suara redap, serunai, dan gong yang mengikuti langkah pengantin mengelilingi desa serta terkadang sorakan dari masyarakat yang telah menunggu di setiap halaman rumahnya menanti rombongan pengantin yang sedang berarak melewati rumahnya. Sorakan dari masyarakat tersebut merupakan sorakan tanda ikut bahagia karna pengantin telah sah menjadi suami istri.⁶

Berarak Petang tidak hanya dilakukan untuk mengelilingi desa saja, setiap masyarakat yang rumahnya telah dilewati oleh rombongan pengantin akan mengikuti pengantin menuju ke rumah pengantin atau ke tempat bimbang. Bimbang merupakan istilah dalam Bahasa Bengkulu yang artinya Pesta. Setelah berarak keliling desa selesai, maka semua masyarakat akan menyuruh pengantin untuk duduk di tempat yang telah di sediakan seperti pelaminan pada zaman modern ini. Saat pengantin telah duduk maka semua

⁶ Singgih Adi Purwanto, Skripsi: *Tradisi Berarak Petang dalam Adat Pernikahan di Desa Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir* (Palembang: Universitas Muhammadiyah, 2017), 9.

masyarakatpun bergabung mendekati pengantin untuk ikut menyaksikan silat yang ditampilkan biasanya oleh bapak pengantin wanita dan keluarga lainnya.

Silat yang ditampilkan didepan pengantin diiringi juga dengan suara redap, serunai, dan gong. Masyarakat pun ramai-ramai bersorak. Ini dilakukan guna untuk menghibur pengantin baru yang sedang berbahagia karena semua masyarakat telah mengetahui bahwa pengantin telah sah menikah.

Dalam pelaksanaan Tari Gandai dan Berarak Petang di Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun ini tidak dapat dipisahkan atau di lakukan pada lain hari, karena keduanya saling berkaitan. Berarak Petang yang dilakukan disore hari dan di lanjutkan pula dengan Tari Gandai yang dilakukan malam hari atau setelah waktu sholat Isya. Keduanya ini dalam pelaksanaannya pengantin harus menggunakan pakaian adat Bengkulu.

Yang berciri khas pakaian berwarna merah dengan mahkota di kepala baik bagi pengantin laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki mahkota tersendiri bagaikan sepasang ratu dan raja. Pakaian yang bernuansa merah dengan manik-manik berwarna kuning emas dan rok kain songket dengan warna senada serta ikat pinggang dan gelang tangan yang berwarna emas dan mahkota pengantin yang berwarna emas pula.

Pakaian adat Bengkulu di Desa Dusun Raja memang telah di sediakan sejak dulu. Satu pasang baju adat Bengkulu yang di simpan oleh Kepala Desa

dan di sewakan oleh setiap calon pengantin yang akan menikah untuk digunakan pada saat Berarak Petang dan Tari Gandai.

Dilihat dari kebiasaan yang ada di Desa Dusun Raja ini artinya kebiasaan ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam *Walimah 'Urs* (Pesta pernikahan). Melihat dari penjelasan yang ada didalam latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui lebih jauh di lapangan, maka peneliti tertarik mengambil judul tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs* ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang melebar dan tidak tercapainya substansi penelitian, maka penulis perlu membatasi permasalahan penelitian ini tentang Pandangan tokoh masyarakat Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs* ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Raja mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs*?
2. Bagaimana Pelaksanaan Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs* di Desa Dusun Raja ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan penelitian

Tujuan sebuah penelitian tentunya harus konsisten dengan rumusan masalah penelitian dan juga harus dinyatakan secara eksplisit bahwa itu merupakan tujuan dari suatu penelitian. Maka dari rumusan masalah diatas tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pandangan tokoh masyarakat Desa Dusun Raja mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs*.
2. Untuk mengetahui Pandangan tokoh masyarakat Desa Dusun Raja mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs* ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penulis hal ini bermanfaat terutama bagi pasangan yang akan membangun rumah tangga sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang memerlukannya serta dapat dijadikan bahan rujukan bagi mereka yang berminat dan tertarik dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan Tari Gandai dan Berarak Petang.

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat ditinjau dari dua sisi:

1. Manfaat secara teoritis

Untuk menambah pengetahuan yang lebih luas lagi dalam bidang perkawinan khususnya dibagian *Walimah 'Urs* di Desa Dusun raja Kecamatan Ketahun guna sebagai acuan untuk masyarakat berdasarkan Hukum Islam.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi masyarakat Desa Dusun Raja

Sebagai masukan dan juga hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat membantu masyarakat supaya terhindar dari kemaslahatan jika melaksanakan pernikahan.

b. Bagi pembaca

Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan Tari Gandai dan Berarak Petang yang dilaksanakan dalam *Walimah 'Urs* di Desa Dusun Raja ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam.

c. Bagi IAIN Curup

Sebagai masukan positif dalam proses belajar mengajar dan menunjang peningkatan pengetahuan mahasiswa angkatan selanjutnya dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik serta menambah pembendaharaan literatur-literatur bagi perpustakaan IAIN Curup.

F. Kajian Literatur

Untuk menghindari adanya plagiasi, maka sejauh ini peneliti melakukan pengamatan mengenai penelitian karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi dikampus IAIN Curup dan menelusuri diberbagai situs internet, tidak ditemukan karya tulis ilmiah yang judul dan inti judulnya sama dengan penelitian yang akan dituliskan. Tetapi peneliti menemukan judul

yang hampir sama dengan penelitian yang akan dituliskan dan tentunya berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis.

Adapun pembahasan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah:

Singgih Adi Purwanto “Tradisi Berarak Petang dalam Adat Pernikahan di Desa Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir” Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2017, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Yang diteliti penulis adalah Tradisi Berarak Petang dalam Adat Pernikahan serta dampak dan manfaat dari tradisi tersebut bagi masyarakat Desa Pedamaran. Dan bagaimana peran masyarakat dalam mengembangkan Tradisi Berarak Petang.

Nursyamsiah “Mitologi Malin Deman dan Putri Bungsu dalam Tradisi Gandai pada Masyarakat Pekal” Universitas Bengkulu tahun 1997, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Yang diteliti penulis adalah sejarah dalam Tradisi Tari Gandai pada masyarakat Pekal.

Lora Gustia Ningsih “Perubahan Tari Gandai pada Masyarakat Mukomuko Provinsi Bengkulu” Jurnal Seni Rupa tahun 2019. Yang berisikan tentang penjelasan Tari Gandai dan perubahan cara Melaksanakan adat Tradisi Tari Gandai dari waktu ke waktu.

Dari beberapa penelitian terdahulu terlihat perbedaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan. Peneliti akan meneliti Pandangan tokoh masyarakat Desa Dusun Raja mengenai Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs*. Begitupun dalam penelitian ini peneliti akan

menggambarkan sistem pelaksanaan *Walimah 'Urs* Desa Dusun Raja sehingga bisa ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam.

G. Penjelasan Judul

Penggunaan kata yang cocok dan sesuai pada penempatan merupakan sebuah hal penting yang harus diperhatikan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari penggunaan kata yang tidak sesuai dapat diatasi dengan penjelasan atau pembahasan arti terhadap kata-kata yang terdapat dalam judul. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul adalah:

- a. Kata pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna suatu pendapat atau pengetahuan serta penglihatan suatu perbuatan dalam hubungannya dengan masyarakat disekelilingnya.
- b. Tokoh Masyarakat adalah orang-orang yang berpengaruh dimasyarakat. Seorang tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki posisi dalam lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh besar.
- c. Desa adalah suatu wilayah yang mempunyai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintah kesatuan republik indonesia. Suatu desa akan di pimpin oleh kepala desa.
- d. Dusun Raja adalah salah satu Desa Suku Pekal yang terletak di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.

- e. Kecamatan adalah bagian dari daerah kabupaten/kota yang di pimpin oleh camat.
- f. Ketahun adalah nama Kecamatan dari salah satu wilayah yang ada di Provinsi Bengkulu yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara.
- g. Bengkulu Utara adalah nama salah satu Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu.
- h. Tari Gandai adalah tarian khas orang muko-muko, ketahun, dan suku pekal yang ada di wilayah tersebut yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari suku pekal asli dan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atau berpasangan yang berasal dari suku pekal asli. Tarian yang dilakungan secara bergantian menunjukkan aksi dan kehebatan mereka dan biasanya tari ini di iringi oleh redap,serunai,gong yang merupakan alat musik tradisional dari suku pekal.
- i. Berarak petang merupakan suatu tradisi/ adat yang di laksanakan di setiap prosesi pernikahan, di mana tradisi ini di lakukan dengan iring-iringan pengantin yang terdiri dari keluarga, sanak, saudara, teman, dan semua masyarakat yang ada di desa untuk menemani pengantin berkeliling desa dengan di iringi suara dendang yang di lakukan di sore hari (Petang).
- j. *Walimah 'Urs* atau disebut juga pesta perkawinan, adalah pecahan dari kata "*Walama*" yang artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do'a restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan damai dan rukun. Secara terminology *Walimah 'Urs*

adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah.

- k. Perspektif adalah suatu pandangan atau bagaimana objek terlihat, perspektif merupakan sudut atau arah dimana seseorang melihat objek dengan kata sederhana ini adalah sudut pandang.
- l. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan rumusan cara-cara tertentu agar sistematis untuk menanggapi sesuatu, dimaksudkan agar suatu hasil karya ilmiah (penelitian) tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah, dengan menggunakan metode-metode ilmiah⁷. Adapun dalam menyelesaikan penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (*field research*) kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data dengan cara mengamati dan melihat secara

⁷ Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 10.

langsung, dan data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan (*field research*) sebagai subyek penelitian. Jenis penelitian ini digunakan untuk mencari pendapat dan pandangan masyarakat. Dalam penelitian ini, data informasinya bersumber dari masyarakat di Desa Dusun Raja yang melakukan Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau sering dikenal dengan studi kasus, penelitian ini bersifat deskriptif dan data yang digunakan kualitatif. Bertujuan untuk menggambarkan kondisi obyek dan peristiwa.⁸ Penelitian ini memprioritaskan pada kebenaran dan kedekatan data berdasarkan pengalaman, guna untuk mengetahui perilaku sosial dimasyarakat.

Obyek penelitiannya adalah wawancara dengan, tokoh masyarakat Desa Dusun Raja, dengan cara wawancara dan melakukan Observasi lapangan, serta menggunakan landasan kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berkenaan dengan masalah dalam penelitian skripsi ini.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat studi kasus, yaitu dilakukan secara rinci dan mendalam serta mendasar terhadap suatu Lembaga atau kelompok, individu, dan masyarakat tertentu dengan interaksi didalamnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis

⁸ Dadang Kahmad, *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 90.

untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat mengenai Tari Gandai dan Berarak Petang di Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun.

3. Jenis Data

Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan informan. Data primer dalam penelitian ini adalah observasi dan Tokoh masyarakat Desa Dusun raja yang diperoleh dari hasil wawancara dokumentasi.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Sumber data dalam penelitian ini adalah karya-karya ilmiah serta buku-buku yang berkenaan dengan Tari Gandai dan Berarak Petang dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan suku Pekal.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Dengan observasi ini, diharapkan data yang

diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang Nampak.⁹

Adapun dalam penelitian ini yang akan diamati oleh peneliti adalah pandangan tokoh masyarakat mengenai Tari Gandai dan Berarak Petang yang ada di Desa Dusun Raja.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada Tokoh masyarakat di Desa Dusun Raja.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan sebagai bahan informasi berupa hasil foto wawancara kepada para obyek yang akan diwawancarai.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 227.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini disusun oleh penulis sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Literatur, Metode Penelitian, dan Sistematika pembahasan.

BAB II : Membahas tentang Pengertian Pernikahan, Pengertian Tari Gandai, Pengertian Berarak Petang, Pengertian *Walimah 'Urs*, Pengertian Hukum Islam, dan Dasar Hukum Islam.

BAB III : Berisi paparan data umum berisi Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, jumlah penduduk, Pendidikan, agama yang dianut, mata pencaharian, Sejarah Desa Dusun Raja dan Profil singkat Desa Dusun Raja.

BAB IV : Membahas tentang jawaban dari Rumusan masalah penelitian yaitu tentang pandangan masyarakat Desa Dusun Raja mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs* ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB V : Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang bisa dijadikan masukan dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan.¹⁰

Istilah yang digunakan dalam Bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang perkawinan adalah munakahat (nikah), sedangkan dalam Bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan yaitu Ahkam Al-Zawaj atau Ahkam izwaj. Dan dalam bahasa Inggris baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah *Islamic Marriage Law*, dan *Islamic Marriage Ordinance*. Yang dimaksud dengan munakahat yaitu hukum yang mengatur hubungan antar keluarga.¹¹

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Semua lafaz nikah yang disebutkan dalam Alquran berarti akad.

¹⁰ ABD. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2006), cet II, 7.

¹¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 3.

Secara terminologis menurut Imam Syafi'i, nikah yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban msing-masing.¹²

Dalam kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan qhalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana,2016), 23-24.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹³

Dari sekian pendapat mengenai perkawinan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang awalnya haram menjadi halal dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan dan kasih sayang hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang di ridhoi Allah SWT yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Dan biasanya bentuk perkawinan tergantung budaya setempat, bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga.

1. Hukum Perkawinan

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud di sini adalah : pertama sifatnya syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah.¹⁴

a. Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan

¹³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 10.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakat* (Jakarta : AMZAH, cet I 2009 cet II 2011), 43.

terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak mampu menghindarkan dari perbuatan zina tersebut. Pada saat kondisi seperti di atas, seseorang dihukumi fardu untuk menikah, berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar keharaman. Meninggalkan zina adalah fardu dan caranya yaitu menikah. Fardu wajib dikerjakan dan haram ditinggalkan.¹⁵

b. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti di atas wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu nikah. Karena fardu dalilnya pasti atau yakin dan sebab-sebabnya pun juga pasti, sedangkan wajib dalil dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat (khawatir melakukan zina).¹⁶

c. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka hukum nikahnya menjadi haram.¹⁷

d. Makruh

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakat*, 44.

¹⁶ *Ibid*, 45 .

¹⁷ *Ibid*,

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin. Pada kondisi ini seseorang tidak dibolehkan menikah agar tidak terjadi penganiayaan dan kenakalan, karena mempergauli istri dengan buruk tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak hamba.¹⁸

e. Fardu, Mandub, dan Mubah

Seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak dikhawatirkan berbuat jahat terhadap istri. Ulama zhahiriyah dalam hal ini berpendapat menikah adalah wajib walaupun seseorang itu dalam keadaan normal. Agar ia dapat berhati-hati dan memelihara dirinya dengan menikah.¹⁹

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan merupakan anjuran dari agama islam

¹⁸ *Ibid*, 46.

¹⁹ *Ibid*, 48.

dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.²⁰

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang di anjurkan Allah dan juga Rasul. Banyak anjuran-anjuran Allah dalam Alquran untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”.²¹

Nabi Saw menganjurkan kita dalam banyak hadits agar menikah dan melahirkan anak. Beliau menganjurkan kita dalam hal itu dan melarang kita hidup membujang, karena perbuatan ini menyelisihi Sunnahnya. Seperti yang ia katakan dalam hadits-Nya :

سُنَّتِي مِنَ النِّكَاحِ“ :وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُوْلُ قَالَ :قَالَتْ عَائِشَةُ عَنْ
مَا جَاءَهُ ابْنُ رَوَاهُ ”مَنْ فَلَيسَ بِسُنَّتِي يَعْمَلُ لَمْ فَمَنْ

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu bagian dari sunahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia bukan bagian dariku (HR. Ibnu Majah)

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2011), 43.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,

f. Hikmah dan tujuan perkawinan

1) Memelihara gen manusia atau dapat melangsungkan keturunan. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan ini dicapai dengan hidup berbakti kepada Allah SWT secara sendiri-sendiri, keluarga dan masyarakat. Kehidupan keluarga bahagia umumnya ditentukan oleh kehadiran anak-anak yang merupakan buah hati dan belahan jiwa.²²

2) Perkawinan sebagai perisai diri manusia dan untuk penyaluran syawat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Oleh Alquran dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana dijelaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 187 :

أَجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“ Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu, mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”.²³

3) Memelihara diri dari kerusakan dan menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab serta mencari harta yang halal untuk kebahagiaan rumah tangga.²⁴

²² ABD. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2006), cet II, 24.

²³ ABD. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 27.

B. Walimah ‘Urs

Walimah ‘Urs ialah salah satu ajaran Islam. Istilah walimah ‘urs belum dikenal pengucapannya dikalangan masyarakat Islam. Masyarakat menggunakan istilah lain yang maknanya sama yaitu resepsi (pesta pernikahan). Cara pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan sunnah Rasul atau tidak, sebab *walimah ‘urs* dalam masyarakat Islam sering sekali berlebih-lebihan dan tidak sesuai dengan kehendak Rasulullah Saw. Oleh karena itu pengertian *walimah ‘urs* harus dipahami terlebih dahulu agar sesuai dengan hadits Rasulullah Saw.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan perkawinan lebih banyak.²⁵

Pesta perkawinan atau yang sering disebut juga walimah adalah pecahan dari kata “*walama*” artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun.

Walimah perkawinan adalah perintah Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana sabda beliau kepada Abdurrahman bin ‘Auf : “Adakah walimah meski hanya dengan menyembelih seekor kambing”. Nabi Muhammad Saw

²⁴ *Ibid*, 29.

²⁵ *Ibid*, 155.

pun memotong seekor kambing ketika mengadakan walimah untuk perkawinan beliau dengan Zainab binti Jahsyi.²⁶

Walimah 'Urs (pesta perkawinan) adalah jamuan makan yang dilaksanakan berkenaan dengan pernikahan. Biasanya walimah dilaksanakan setelah akad nikah.

1. Hukum Walimah 'Urs

Ulama Zhahiriyah Berpendapat. Dalam sabda Rasulullah Saw “Adakah walimah meski hanya dengan menyembelih seekor kambing”, terdapat dalil yang menunjukkan keharusan mengadakan walimah. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Zhahiriyah. Ada yang menyebutkan bahwa hal itu merupakan ketetapan Imam Syafi’I dalam kitab al-Umm. Dan hal itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dari hadits Buraidah, yaitu ketika Ali melamar Fatimah. Rasulullah Saw berkata ”harus ada suatu walimah”. Dan dalam hadits tersebut menunjukkan keharusan diadakannya walimah dalam arti wajib.

Selain itu ada juga pendapat hukum walimah adalah “ Walimah pernikahan hukumnya disunnahkan. Yang dimaksud dalam hal ini ialah jamuan makan ketika pernikahan. Paling sedikit hidangan bagi orang mampu ialah seekor kambing, dan orang yang kurang mampu, hidangannya apapun semampunya”.²⁷

²⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2011), 12.

²⁷ Syekh Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib* (Surabaya : Kharisma, 2000), 236.

Hukum walimah itu menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku dikalangan Arab sebelum islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi Saw untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dan menyesuaikan dengan hukum Islam.²⁸

Dari berbagai pendapat diatas dapat kita pahami bahwa melaksanakan walimah setelah akad nikah adalah sunnah yang dapat dilakukan setiap umat muslim sesuai dengan kemampuannya. Tidak dibebankan kepadanya melainkan memberikan sesuatu yang ia mampu. Firman Allah SWT dalam Q.S Ath-Thalaq (65):7.²⁹

□ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ۖ أَتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ

“ Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya”.

2. Hukum Menghadiri Walimah ‘Urs

Imam al-Baghawi menyebutkan, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menghadiri undangan *walimah ‘urs* (pesta pernikahan), sebagian mereka berpendapat bahwa menghadirinya merupakan sunnah. Sedangkan ulama lainnya mewajibkannya sampai pada batas jika seseorang tidak menghadirinya tanpa alasan yang dibenarkan maka ia berdosa.³⁰

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2011), 156.

²⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta : Ahmah, 2010), 111.

³⁰ Abdul Ghofar EM, *Fiqh Keluarga*, terj. Syaikh Hasan Ayyub (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), 133.

Juga didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Abu Syaikh dan Thabrani dari hadits Abu Hurairah sebagai hadits marfu' “ Walimah itu merupakan hak sekaligus sunnah. Barang siapa yang diundang untuk mengadirinya lalu ia tidak menghadirinya, berarti ia telah berbuat maksiat”. Yang dimaksud dengan hak tersebut secara zhahiriyah berarti kewajiban.³¹

3. Hikmah Mengadakan Walimah ‘Urs

Adapun hikmah dari diadakannya walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan ada tuduhan di kemudian hari.³²

Walimah ‘Urs juga di lakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya sebagai tanda resmi adanya akad nikah.

Walimah ‘Urs juga dilakukan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya perkawinan yang dilakukan secara diam-diam yang nantinya dapat menimbulkan fitnah. Dan juga bertujuan untuk menampakkan kegembiraan dengan adanya peristiwa yang bersejarah bagi kedua mempelai dan keluarga.

C. ‘Urf

‘Urf berasal dari bahasa arab “*arafa, yu’rifu*” (عرف – يعرف) yang artinya yaitu “mengetahui” atau “diketahui”, “dianggap baik”, dan “diterima

³¹ *Ibid*, 132.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2011), 157.

oleh akal sehat”.³³ ‘*Urf* adalah suatu perkataan atau perbuatan yang diciptakan dan dibiasakan oleh masyarakat serta di jalankan turun temurun.

‘*Urf* merupakan istilah Islam yang artinya adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Adat merupakan suatu perbuatan atau perkataan yang dilakukan berulang-ulang, Adat bisa muncul dari kebiasaan yang mencakup persoalan pribadi ataupun orang banyak.

Dalam kajian ushul fiqh ‘*Urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan tersebut dapat berupa perkataan dan perbuatan baik atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk dilaksanakannya yang bersifat khusus ataupun umum.³⁴

1. Macam- macam ‘*Urf*

Macam- macam ‘*Urf* dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ‘*Urf* dibagi menjadi 2 yaitu
 - 1). ‘*Urf Quali* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.³⁵
 - 2). ‘*Urf Fi,li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam sebuah perbuatan.³⁶

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (jakarta: Logos, 1999), 363.

³⁴ Firdaus, *Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

³⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 366.

³⁶ *Ibid.*, 367.

b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘*Urf*’ terbagi menjadi 2 yaitu

- 1). ‘*Urf al-‘aam*’ (kebiasaan yang bersifat umum) yaitu semua kebiasaan yang telah dikenal dan dipraktekkan masyarakat dari berbagai lapisan diseluruh negeri pada suatu masa.³⁷
- 2). ‘*Urf al-khas*’ (kebiasaan yang bersifat khusus) yaitu kebiasaan yang hanya terkenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain yaitu kebiasaan yang dikenal oleh sebagian kelompok masyarakat atau suku tertentu.³⁸

c. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruknya, ‘*Urf*’ terbagi menjadi 2 yaitu

- 1). ‘*Urf Shahih*’ yaitu adat kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan dan diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya.³⁹
- 2). ‘*Urf Fasid*’ yaitu adat kebiasaan yang berlaku disuatu tempat. Meskipun rata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun.⁴⁰

2. Kedudukan ‘*Urf*’ dalam menetapkan Hukum

‘*Urf*’ yang telah dikemukakan dapat diterima sebagai dalil syara’ adalah ‘*Urf*’ yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang bertujuan untuk

³⁷ Firdaus, *Ushul Figh*, 98.

³⁸ *Ibid*,

³⁹ Syarifuddin, *Ushul Figh*, 368.

⁴⁰ *Ibid*,

mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat.

D. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Alquran dan Hadis dan menjadi bagian agama Islam.⁴¹ Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah-laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum Barat.

Disamping itu, ada konsepsi hukum lain, di antaranya adalah konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu seperti telah berulang disinggung di muka, adalah hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam

⁴¹ H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 42.

masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu di atur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa Arab di sebut “hukm” jamaknya “ahkam”.

1. Sumber Hukum Islam

a. Alquran

Alquran berisi wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (*muttawatir*) kepada Nabi Saw melalui malaikat Jibril. Alquran diawali dengan surah Al Fatihah dan diakhiri dengan surah An Nas. Membaca Alquran merupakan ibadah. Alquran ialah sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat didalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi larangannya.⁴²

b. Hadits

Hadis merupakan sega tingkah laku Nabi Saw baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (*taqrir*). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Alquran. Allah SWT telah mewajibkan untuk mentaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Saw dalam haditsnya. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al Hashr ayat 7 :

⁴² Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-malahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1971), 50.

فَأَنْتَهُوَ عَنْهُ نَهَيْكُمْ وَمَا فَخَذُوهُ الرَّسُولُ ءَاتَاكُمْ ۖ وَمَا

“ Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”.

Perintah meneladani Rasul ini disebabkan seluruh perilaku beliau mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbuatannya. Hal tersebut dikarenakan beliau memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai :

- 1) Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Alquran sehingga keduanya menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
- 2) Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Alquran yang masih bersifat umum.

c. Ijtihad

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanya, baik dalam Alquran maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Dan hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum Islam yang ketiga.

d. Qiyas

Qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya.

e. Masalah Mursalah

Maslahah secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum Islam, masalah mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik namun tidak ada nash khusus (teks Alquran dan Hadits Nabi Saw) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, masalah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Alquran dan Hadits dan juga tidak terdapat penegasannya didalam kedua sumber itu secara langsung.

Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Alquran dan Hadits disebut masalah mu'tabarah, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut masalah mulgah (batal). Sementara itu, masalah muralah bersifat netral dalam arti tidak ada larangan dalam Alquran dan Hadits tetapi juga tidak ada pbenarannya secara langsung.⁴³

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*. (Damaskus: al-Fikr, 1406/1986), 858.

E. Tari Gandai

1. Pengertian Tari Gandai

Tari Gandai merupakan tarian khas suku Pekal di Kabupaten Bengkulu Utara. Tari Gandai merupakan seni tradisi dengan karakteristiknya perpaduan unsur tari, pantun, dan musik, serta aneka ragam gerakan yang mewarnainya. Dinamakan Tari Gandai karena tarian ini dilakukan secara ganda atau berpasangan. Tari ini biasanya diiringi oleh redap, serunai, gong yang merupakan alat musik tradisional dari suku Pekal dan juga diiringi dengan Gamat (Berpantun).⁴⁴

Pertunjukan tari gandai dalam acara perkawinan selalu menjadi sarana berkumpul dengan semua keluarga, para tetangga, dan teman-teman sejawat. Kegiatan berkumpul ini menjadi tradisi yang diwariskan turun temurun oleh masyarakat Pekal. Tradisi ini dilaksanakan sebagai pelengkap acara adat perkawinan (timbang) oleh golongan masyarakat yang memiliki tingkat ekonominya yang relatif baik.

Kata Gandai berasal dari kata gando yang dapat berarti "ganda", merujuk pada formasi penari yang ganda atau berpasangan. Gando merupakan dari dialek lokal masyarakat Mukomuko. Penyebutan "gando" lambat laun berubah menjadi kata "gandai". Meskipun penari yang tampil dalam tari gandai berjumlah cukup banyak, mereka akan tetap menari dalam formasi saling berpasangan.⁴⁵

⁴⁴ Nursyamsiah, Skripsi: *Mitologi Malin Deman dan Putri Bungsu dalam Tradisi Gandai pada masyarakat Pekal* (Universitas Bengkulu, 1997), 7.

⁴⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Tari_Gandai

Keberadaan kesenian tari gandai dalam kehidupan masyarakat Pekal yang diyakini telah berlangsung lama. Ada yang menyebutkan tari gandai telah ada semenjak Kerajaan Anak Sungai yang diperkirakan ada pada abad ke-15 (tahun 1600-an). Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja pada tahun 1691, yakni Sultan Gulumatsyah (Raja yang dikirim oleh Kerajaan Pagarurung).

Asal usul keberadan tari gandai pada masyarakat Mukomuko dan Pekal, sama-sama dipercaya berasal dari kisah atau mitos Malin Deman dan Putri Bungsu. Kisah tersebut yang menjadi awal atau asal mula adanya tari gandai dalam kehidupan masyarakat Mukomuko, dan Pekal. Konon, dulunya tari gandai ditarikan oleh saudara Putri Bungsu yang berjumlah 6 orang untuk menghibur Putri Bungsu yang berpisah dengan Malin Deman. Kemudian, Malin Deman membuat suling (serunai) dari bambu (buluh) untuk mengiringi tarian tersebut. Malin Deman adalah manusia bumi dan Putri Bungsu adalah manusia langit.⁴⁶

Tarian di mainkan oleh beberapa penari perempuan secara berpasangan-pasangan. Gerakan tari Gandai di ambil dari gerakan satwa yang menggambarkan kekecewaan malin deman yang ditinggal oleh Putri Bungsu.

Dalam perkembangannya, tari gandai ditampilkan sebagai pelengkap upacara adat, seperti dalam upacara bimbang (perkawinan), sunat rasul, dan perayaan lainnya. Kemudian juga ditampilkan pada upacara penyambutan tamu, perayaan ulang tahun kabupaten, lomba, dan lain-lainnya.

⁴⁶ https://seringjalan.com/asal-usul-dan-sejarah-tari-gandai/#google_vignette

2. Tata Cara Pelaksanaan Tari Gandai

Tari Gandai biasanya dilakukan di malam hari setelah akad pernikahan dilaksanakan di Desa Dusun Raja. Tari Gandai dilakukan oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang dilingkari oleh gadis-gadis Desa Dusun Raja yang menari dengan gerakan bergerak memutar pengantin dengan menggunakan selendang dan diiringi dengan suara redap, serunai, dan gong yang dimainkan oleh tokoh masyarakat yang ahlinya. Selain diiringi dengan alat musik, tari ini juga diiringi oleh Gamat atau Berpantun yang dilakukan oleh wanita yang pandai berpantun dengan berirama seperti bernyanyi. Dalam pelaksanaannya Tari Gandai ini pengantin wajib menggunakan baju adat Bengkulu yang disewakan pengantin pada Kepala Desa.

Disaat Tari Gandai dilakukan, saat itulah semua masyarakat Desa Dusun Raja ikut menyaksikan tarian tersebut dengan senang hati dan penuh kegembiraan. Tradisi Tari Gandai ini biasanya dilakukan dari setelah waktu sholat isya sampai tengah malam atau pergantian hari. Karena pelaksanaannya cukup lama maka pihak keluarga yang membuat acara tentunya telah mempersiapkan makanan untuk masyarakat. Biasanya berupa kue, kopi/teh, dan rokok untuk laki-laki.

Tari Gandai dipentaskan pada malam hari. Malam pertunjukan tari gandai terkenal dengan sebutan malam bagandai atau badendang oleh masyarakat Pekal. Penamaan ini karena tari gandai diiringi dengan nyanyian pantun atau berdendang yang membuat suasana acara semakin meriah dan

semarak. Waktu pelaksanaan pertunjukan tari gandai dalam acara perkawinan (timbang) dimulai pukul 20.00 setelah Isya dilakukan sampai dengan pukul 04.00 WIB menjelang waktu Subuh.

Tempat pementasan tari gandai pada acara pernikahan diutamakan dilaksanakan di halaman rumah keluarga pengantin. Jika tempat di rumah dianggap tidak luas maka digunakan halaman rumah salah satu tetangga atau menggunakan badan jalan yang ada di sekitar rumah. Diadakan di halaman rumah karena dianggap lebih luas ruang untuk penari bergerak atau menari dan tidak membutuhkan biaya yang banyak. Kadang-kadang tempat pertunjukan dibuat seperti pentas atau ruang panggung di pekarangan rumah yang melakukan hajat, minimal panjang 6 meter, lebarnya 5 meter, dan ukuran tinggi panggung kira-kira 2 meter.

Penari gandai terdiri dari dua orang laki-laki sebagai pemain musik serunai dan pemukul redap, serta satu orang pendendang lagu tari gandai bisa perempuan atau laki-laki. Tari Gandai memiliki 36 gerak tarian. Setiap gerak memiliki nama yang khas, serta menyimpan nilai-nilai kebaikan yang penting untuk terus digali dan diperkenalkan kepada para penari khususnya, dan masyarakat Pekal pada umumnya.

Pementasan Tari Gandai dilakukan oleh kelompok tari yang terdiri dari penari atau anak gandai, pemusik yang terdiri dari tukang serunai dan tukang redap, pendendang atau tukang pantun yang berada di bawah pimpinan induk gandai yang merupakan guru tari. Secara keseluruhan, anggota tari gandai ada 10 orang yang terdiri dari anak gandai, para penari

berjumlah 6 orang, pemain musik sunai dan odab berjumlah 2 orang, pendandang 1 orang, dan seorang induk gandai atau guru tari. Adakalanya pendandang atau tukang pantun dilakukan oleh anak gandai, pemusik atau induk gandai. Semua pelaku pertunjukan gandai merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, jika salah satunya tidak hadir maka penampilan tari dirasa kurang lengkap dan tidak menarik untuk ditonton.⁴⁷

F. Berarak Petang

1. Pengertian Berarak Petang

Berarak Petang merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan di setiap pesta pernikahan di Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun, dimana tradisi ini dilakukan dengan iring-iringan pengantin yang terdiri dari keluarga, sanak, saudara, dan teman untuk menemani pengantin berkeliling desa yang dilakukan disore hari dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa pengantin ini sudah sah menjadi sepasang suami istri.

Berarak Petang juga diiringi dengan suara redap, serunai, dan gong yang mengikuti langkah pengantin mengelilingi desa serta terkadang sorakan dari masyarakat yang telah menunggu di setiap halaman rumahnya menanti rombongan pengantin yang sedang berarak melewati rumahnya. Sorakan dari

⁴⁷ *Tradisi Gandai dalam Konteks Upacara Perkawinan pada Masyarakat Pekal di Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu : webcache.googleusercontent.com.*
Diakses tanggal 2020-09-18

masyarakat tersebut merupakan sorakan tanda ikut bahagia karna pengantin telah sah menjadi suami istri.⁴⁸

2. Tata Cara Pelaksanaan Berarak Petang

Berarak Petang dilakukan pada sore hari setelah akad pernikahan terjadi. Berarak yaitu pengantin mengelilingi desa dengan diiringi masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya pengantin wajib memakai baju adat Bengkulu sama seperti pada acara Tari Gandai. Berarak petang tidak hanya dilakukan untuk mengelilingi desa saja, setiap masyarakat yang rumahnya telah dilewati oleh rombongan pengantin akan mengikuti pengantin menuju ke rumah pengantin atau ke tempat bimbang. Bimbang merupakan istilah dalam Bahasa Bengkulu yang artinya Pesta.

Setelah Berarak keliling desa selesai, maka semua masyarakat akan menyuruh pengantin untuk duduk di tempat yang telah di sediakan seperti pelaminan pada zaman modern ini. Saat pengantin telah duduk maka semua masyarakatpun bergabung mendekati pengantin untuk ikut menyaksikan silat yang ditampilkan biasanya oleh bapak pengantin wanita dan keluarga lainnya.

Silat yang ditampilkan didepan pengantin diiringi juga dengan suara redap, serunai, dan gong. Masyarakat pun ramai-ramai bersorak. Ini dilakukan guna untuk menghibur pengantin baru yang sedang berbahagia

⁴⁸ Singgih Adi Purwanto, Skripsi: *Tradisi Berarak Petang dalam Adat Pernikahan di Desa Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir* (Palembang. Universitas Muhammadiyah, 2017), 9.

karena semua masyarakat telah mengetahui bahwa pengantin telah sah menikah.⁴⁹

⁴⁹ Singgih Adi Purwanto, Skripsi: *Tradisi Berarak Petang dalam Adat Pernikahan di Desa Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir*, 22.

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Dusun Raja

Dusun Raja adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu yang masyarakatnya bersuku Pekal.

Asal muasal Dusun Raja yaitu berawal dari nama Raja Bendar Panglimo Koro yang berasal dari Katuko Gangpuro. Awalnya desa ini bernama Desa Telaga Penuh. Karena itu berdirilah 5 (lima) kepala kampung yaitu :

1. Pinjai
2. Urai
3. Resam
4. Muara dua
5. Aur

Lalu raja bertemu dengan Panglima Suaso dan raja berniat membuat satu hunian atau tempat tinggal yang bernama Desa Raja yang dikenal sekarang sebagai Desa Dusun Raja.⁵⁰

Adapun pendapat lain dari salah satu masyarakat Desa Dusun Raja. Beliau mengatakan bahwa asal mula Desa Dusun Raja ini diambil dari cerita

⁵⁰ Kesah, *Wawancara*, (Tokoh tertua di Desa Dusun Raja), Kamis 20 januari 2022.

rakyat yaitu cerita Putri Serindang Bulan. Mereka 7 (tujuh) saudara dari 6 (enam) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang bernama Putri Serindang Bulan. Saat itu kakak sulung nya memerintahkan kakak kedua agar Putri Serindang Bulan dibunuh dan darah dari Putri Serindang Bulan harus dibawa pulang untuk kakak sulungnya minum. Tidak tau apa sebab perintah pembunuhan itu. Namun perintah itu tidak dijalankan oleh kakak kedua nya, disaat Putri Serindang Bulan dibawa ke dalam hutan bersamaan dengan itu juga kakak keduanya membawa seekor anjing hitam dan kemudian anjing hitam itulah yang di sembelih oleh kakak keduanya dan dibawa pulang darah anjing itu untuk diberikan kepada kakak sulung.

Sedangkan Putri Serindang Bulan disuruh berlayar menggunakan rakit di sungai yang serut. Dalam perjalanan itu Putri pun membersihkan sungai yang dilewatinya itu selama setahun maka sungai tersebut berganti nama sungai setahun yang dikenal sekarang dengan sungai Ketahun.

Setahun didalam perjalanan Putri singgah disuatu tempat dan bertemu dengan seorang Raja Bendar Panglimo Koro yang berasal dari Padang yang bernama Batu Ampar. Mereka menikah dan membuat suatu tempat persinggahan atau pemukiman Putri dan Raja, daerah dataran itu dikelilingi sungai yang sekarang tempat itu dinamakan Dusun Raja. Setelah terbentuk satu desa, Putri pun melanjutkan perjalanannya dan Raja tetap tinggal di sana hingga membuat satu suku yang bernama suku Pekal.⁵¹

⁵¹ Mis, *Wawancara*, (Tokoh tertua di Desa Dusun Raja), Kamis 20 januari 2022.

Suku Pekal atau Pikal adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang mendiami daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu, dan juga wilayah sekitar Kabupaten Mukomuko yang berada dekat perbatasan Jambi dan Sumatra Barat. Populasi suku Pekal pada sensus tahun 2000 (dua ribu) yakni sebesar 30.000 (tiga puluh ribu) orang.

Menurut cerita bahwa Suku Pekal itu sendiri berasal dari kata “Mengkak” yang berarti kalau ibaratkan pisang yang mengkal itu dibilang masak itu belum sedangkan mentah itu sudah tidak lagi. Jadi disini dapat juga kita simpulkan bahwa Suku Pekal itu sendiri berarti antara Suku Rejang dan Suku Minangkabau.

Bahasa Suku Pekal jelas memperlihatkan campur bahasa antara bahasa Minangkabau dan bahasa Rejang. Pada saat sekarang, campur bahasa tersebut tidak hanya terbatas pada bahasa Minangkabau dan Rejang, namun juga mengambil bahasa-bahasa lainnya seperti Batak, Jawa dan Bugis.

Suku Pekal sebagai salah 1 (satu) dari 8 (delapan) suku bangsa yang terdapat di wilayah Provinsi Bengkulu. Suku Pekal itu sendiri berada di daerah Ketahun, mulai dari Muara Ketahun dan sebagian di Ipuh sampai dengan Muara Santan Kabupaten Bengkulu Utara. Suku Pekal ini juga disebut juga Anak Sungai, Orang Kataun, Orang Seblat, Mekea atau Orang Ipuh.

Ketahun adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara yang penduduk aslinya bersuku Pekal. Ketahun juga berasal

dari cerita Putri Serindang Bulan yang menurut cerita dahulu kala ada seorang raja asal Rejang Lebong mempunyai 7 orang anak. Cerita ini bermula dari anak terakhir dan satu-satunya anak perempuan yang bernama Putri Serindang Bulan.

Namun karena putrinya ini main mata dengan pemuda biasa di kerajaannya, sehingga membuat Raja Rejang Lebong marah. Raja memerintahkan keenam putranya untuk membunuh putrinya tersebut. Atas perintah dari ayahnya berangkatlah enam anaknya itu, namun ke enam kakaknya ini tak tegah membunuh adiknya. Malah mereka membawa adik bungsunya ke pinggir sungai besar dan membuatkan sebuah rakit dari bambu aur dengan dibekali beras dan ayam. Maka berakitlah sang putri menyelusuri sungai. Sungai ini berasal dari 2 bukit yang satu itu bukit tapus yang sungai bermuara di muara ketahun dan yang satunya lagi bermuara ke Jambi.

Hari demi hari, minggu demi minggu bahkan berbulan-bulan hingga setahun Putri Serindang Bulan menyelusuri sungai hingga rakitnya rusak di muara. Itulah awal cerita sungai ketahun yaitu berasal dari sungai yang dilewati oleh Putri Serindang Bulan selama setahun, maka sungai itu diberi nama Sungai Ketahun dan juga daerahnya yang bernama Ketahun.⁵²

Ada juga cerita lain dari asal ketahun, dahulu orang belanda yang masuk ke daerah itu mengambil sumber alam yang ada disana. Karena disana banyak sekali harimau. Maka orang belanda tersebut menyebut daerah

⁵² Nursyamsiah, Skripsi: *Mitologi Malin Deman dan Putri Bungsu dalam Tradisi Gandai pada masyarakat Pekal*. Universitas Bengkulu, 1997, 37-39.

itu”Cat Town” jadi masyarakat disana terpelesetlah menyebutkan kata itu dengan Kataun dan daerah tersebut menjadi ketahun.⁵³

Kabupaten Bengkulu Utara dibentuk berdasarkan Undang– Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Selatan (lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091).⁵⁴

Geografi dan Demografi Desa Dusun Raja

1. Geografi

Provinsi Bengkulu terletak dibagian Barat Pulau Sumatra dan berbatas langsung dengan Samudra Indonesia dengan pantai kurang lebih 525 Km dan luas wilayah 32. 365,6 Km yang memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatra Utara sampai Provinsi Lampung dengan jarak kurang lebih 567 Km. Desa Dusun Raja adalah salah satu desa di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.⁵⁵

⁵³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Suku-Pekal>

⁵⁴ <https://gogoleak.wordpress.com/2012/05/01/sejarah-suku-pekak-bengkulu-utara>

⁵⁵ *Arsip data*, (Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021).

Wilayah Dusun Raja 70% berupa daratan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan sawit dan karet bagi masyarakatnya. 20% wilayah daratan dipergunakan untuk perumahan penduduk dan sisanya perairan yaitu 10%.

Masyarakat Desa Dusun Raja mayoritas penduduk adalah asli Suku Pekal dan ada beberapa pendatang yang berasal dari Suku Jawa dan Batak, itupun bisa di hitung jumlahnya. Masyarakat Dusun Raja masih sangat mempercayai hal-hal mistis (keyakinan). Mereka masih sangat kompak dan selalu bermusyawarah akan setiap penyelesaian permasalahan, dan mereka sangat menghormati nilai-nilai norma yang ada dalam masyarakat baik norma agama maupun norma adat.⁵⁶

2. Demografi

a. Batas Wilayah

Adapun batas wilayah Desa Dusun Raja :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Dusun K1
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sungai Ketahun
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Dusun Talang Baru
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Dusun Gunung Payung

⁵⁶ Agung, *Wawancara*, (Pegawai Kantor Desa Dusun raja), Kamis 20 januari 2022.

b. Luas Wilayah

Luas Desa Dusun Raja yaitu 360 Hektar. Pada umumnya masyarakat Dusun Raja adalah Petani Sawit dan Karet.

c. Keadaan Topografi

Secara umum Keadaan topografi Dusun Raja adalah daerah dataran yang berada pada ketinggian 10-150 mdpl. Tergolong tipe iklim C yang memiliki temperature rata-rata tahunan antara 22 derajat- 24 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 60-70%. Letaknya di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Dusun Raja berjarak sekitar 30 Km dari Kecamatan Ketahun dan 92,4 Km dari Provinsi Bengkulu.⁵⁷

d. Iklim

Desa Dusun Raja beriklim Tropis yaitu musim kemarau dan penghujan, sama seperti iklim desa lainnya di Indonesia.

B. Keadaan Sosial

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Dusun Raja Berdasarkan data desa tahun 2021 terdiri dari 336 KK dengan total jumlah 1.316 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki 756 jiwa dan perempuan 560 jiwa.

⁵⁷ <https://Bengkuluutarakab.go.id>

Tabel 1**Usia dan jumlah penduduk**

Usia	Jumlah
0-10	209
11-20	93
21-30	287
31-40	365
41-50	330
>51	32
Jumlah	1.316 jiwa

Sumber: *Data Arsip Kantor Desa Dusun Raja tahun 2021*

2. Agama

Seluruh Masyarakat Desa Dusun Raja memeluk Agama Islam, suasana islami begitu terasa dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Tabel 2**Sarana Ibadah**

Masjid	Mushallah	Vihara	Gereja
2	-	-	-

Sumber : *Data Arsip Kantor Desa Dusun Raja tahun 2021*

3. Mata Pencarian

Mata pencarian pokok Desa Dusun Raja mayoritas masyarakatnya yaitu petani Sawit dan Karet untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika ada yang memiliki pekerjaan lain mereka juga akan tetap Bertani. Di samping itu juga masyarakat ada yang memiliki usaha sampingan seperti berdagang atau warung, ada beberapa pegawai, beternak, pekerja bangunan dan sopir.

4. Pendidikan

Selain masalah ekonomi, Pendidikan juga berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat dan perkembangan desa serta nantinya menimbulkan keyakinan dalam masyarakat.

Tabel 4

Data Pendidikan Masyarakat Desa Dusun Raja

Pendidikan	Jumlah
Belum sekolah (0-5) tahun	116
Usia 5->50 tahun tapi tidak pernah sekolah	467
Usia 5->50 tahun pernah sekolah tapi tidak tamat SD	431
SD	119
SMP	39
SMA	39
D1	7

D2	2
D3	-
S1	95
S2	1
Jumlah	1.316

Sumber : *Data Arsip Kantor Desa Dusun Raja tahun 2021*

Rendahnya pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tidak adanya pengetahuan yang luas serta pengalaman yang baik dari masyarakat untuk memikirkan masa depan. Dan sangat minimnya fasilitas Pendidikan yang ada di Dusun Raja membuat anak-anak banyak tidak bersemangat dalam mencari ilmu serta pergaulan yang tidak berkembang menimbulkan banyaknya terjadi pernikahan dini.

Tabel 4

Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan	Jumlah
SD/MIS	1
SMP	1
SMA	-
TK	1
PAUD	-
JUMLAH	3

Sumber : *Data Arsip Kantor Desa Dusun Raja tahun 2021*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Raja mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam Walimah ‘Urs

Tari Gandai merupakan tarian khas suku Pekal di Kabupaten Bengkulu Utara. Tari Gandai merupakan seni tradisi dengan karakteristiknya perpaduan unsur tari, pantun, dan musik, serta aneka ragam gerakan yang mewarnainya. Dinamakan tari Gandai karena tarian ini dilakukan secara ganda atau berpasangan. Tari ini biasanya diiringi oleh redap, serunai, gong yang merupakan alat musik tradisional dari suku Pekal dan juga diiringi dengan Gamat (Berpantun).

Dalam perkembangannya, tari gandai ditampilkan sebagai pelengkap upacara adat, seperti dalam upacara bimbang (perkawinan), sunat rasul, dan perayaan lainnya. Kemudian juga ditampilkan pada upacara penyambutan tamu, perayaan ulang tahun kabupaten, lomba, dan lain-lainnya.

Pertunjukan tari gandai dalam acara perkawinan selalu menjadi sarana berkumpul dengan semua keluarga, para tetangga, dan teman-teman sejawat. Kegiatan berkumpul ini menjadi tradisi yang diwariskan turun temurun oleh masyarakat Pekal. Tradisi ini dilaksanakan sebagai pelengkap acara adat perkawinan (bimbang) oleh golongan masyarakat yang memiliki tingkat ekonominya yang relatif baik.

Berdasarkan Rumusan Masalah yang di buat peneliti, maka peneliti telah melakukan beberapa wawancara dengan tokoh penting masyarakat Desa Dusun raja yang dilakukan pada Sabtu, 09 April 2022 tepatnya di Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.

1. Wawancara Dengan Ketua Adat Desa Dusun Raja

Penjelasan dari Ketua Adat Desa Dusun Raja yaitu Bapak Idin

“Tari Gandai bagi uhang Doson Rajo ko adalah satu kebiasaan yang tehos digonukan uhang aok saat adu acara parah acara nikah, sunat, aqiqah, ataupun jogu acara resmi laen yang memungkinkan aok otuk makai Tari Gandai ko. Biaso e Tari Gandai de dipakai otuk acara malam, yang maenkan tari ko gades-gades uhang doson aok telak e.

Tari Gandai ko kalu otuk acara bisa jadi wajib ataupun idok, tergantung ngan uhang tuan umak yang muek acara. Wajib digonukan kalu saat rapat pembentukan acara di sebutkanlah Tari Gandai ko, maka wajib karno lak masuk dalam perjanjian adat. Kalu lak masuk dalam perjanjian adat tehos idok dilakukan, mako e adu dendu yaitu dendu adat. Dendu adat uhang aok ko parah ponjong ayam doson dengan pites satu ringgit. Misal e adu yang keno dendu ko dendu e dibehi ngan ketua adat, nah kelok ketua adat mehi dendu ko ngan uhang yang membutuhkan ataupun dibehi ke masjid doson otuk kotak amal atau otuk pembangunan masjid.

Kalu Berarak Petang bagi uhang doson aok sapai kini wajib otuk setiap acara nikah, yang nian e wajib otuk muteng yang mahu udem akad nikah. Biaso e Berarak Petang ko acara dimano muteng alui kelileng doson di tohuik jogu ngan uhang doson. Nah acara Berarak Petang ngan Tari Gandai ko adalah satu atau menyatu, pide parah tuna, karno acara e beriringan. Metang e muteng berarak dem tuna malam e acara begandai. Acara begandai ko biaso e mulai udem isya sapai tengak malam bisa jogu sapai subuh.

Kedou acara kona ko uhang aok biaso e nitak muteng makai bajui adat Mekolui. Setiap uhang nikah ga doson ko wajib nyewa bajui adat ngan kepala desa, bajui adat de adu di pegang ngan kepala desa. Bajui adat de memang disiapkan nian otuk uhang doson aok yang endok nikah. Biaya sewa bajui biaso e Rp. 150.000,00 tuna lak dapek sepasang bajui otuk muteng tinu ngan muteng lanang lengkap

*ngan mahkota e. Nah dendu ko di buek otuk menghormati adat ngan sanksi adat doson yang adu”.*⁵⁸

Terjemahannya :

Tari Gandai itu adalah Tarian khas dan bisa disebut salah satu tradisi yang hampir punah pada zaman sekarang ini, tari ini adalah tari orang Pekal asli yang ada dari sejak zaman dulu. Tari Gandai dilakukan untuk merayakan setiap perayaan seperti pernikahan, doa bayi, sunatan, dan bahkan acara resmi desa. Tari Gandai dilakukan pada malam hari dan ditarikan/dimainkan oleh gadis-gadis desa diiringi dengan suara seruling dan gendang yang dimainkan oleh tokoh masyarakat yang ahli dibidang itu, serta diiringi juga dengan lantunan irama syair berpantun (pantun yang disyairkan mengikuti irama seruling dan gendang).

Tari Gandai bagi suatu acara pesta pernikahan yaitu wajib jika telah dimasukkan kedalam perjanjian adat saat pembentukn acara dan jika tidak dilakukan maka akan didenda/terkena saksi adat. Denda hukum adat berupa punjung ayam kampung dan uang satu ringgit. Uang satu ringgit yakni dimulai dari Rp.250 Rp.2.500 Rp.25.000 Rp.250.000 Rp.25.000.000 dan seterusnya. Uang denda tergantung dengan nilai uang setiap zaman dan seperti zaman sekarang ini denda yang di terapkan yakni Rp.250.000 dan uang denda diberikan kepada orang adat dan akan digunakan untuk sedekah atau untuk diletakkan ke masjid. Tapi jika dalam rapat pembentukan suatu acara pesta pernikahan tidak dimasukkan kedalam perjanjian adat, maka Tari Gandai tidak perlu dilakukan.

⁵⁸ Idin, *Wawancara*, (Ketua Adat Desa Dusun Raja), hari Sabtu, 09 April 2022.

Berbeda dengan Berarak Petang yang wajib dilakukan setiap pengantin yang baru menyelesaikan ijab Kabul. Baik masyarakat itu orang pekal asli atau tidak, jika ia tinggal di Desa Dusun Raja dan melakukan acara pernikahan di desa maka Berarak Petang itu wajib dilakukan.

Berarak Petang dan Tari Gandai dilakukan secara beriringan yakni setelah selesai akad pada siang hari maka disambung petang harinya pengantin melakukan Berarak Petang mengelilingi Desa. Istirahat saat maghrib sampai isya setelahnya di sambung lagi dengan persiapan Tari Gandai dan dimulai terlebih dahulu oleh gadis-gadis desa, biasanya pengantin akan keluar ikut menari sekitar pukul 21:30 WIB hingga selesai (acara Tari ini bisa sampai subuh).

Kedua kebiasaan ini dilakukan dengan pengantin memakai Baju Adat Bengkulu yang dipegang setiap Kepala Desa, setiap pengantin di Desa Dusun Raja wajib menyewa Baju Adat Bengkulu yaitu berwarna merah yang telah disediakan Desa dari zaman dulu. Jika tidak disewa maka pengantin akan dikenakan denda/sanksi adat yang sama seperti denda Berarak Petang. Biaya sewa Baju Adat yaitu Rp. 150.000 untuk sepasang baju termasuk dengan mahkota pengantin wanita dan pria serta asesoris lainnya agar baju terlihat indah bila dikenakan.

Kenapa harus diterapkan denda itu, ya karna untuk menghormati adat/tradisi suatu kebiasaan Desa yang telah lama sudah ada. Dan di adakannya denda itu yakni untuk memberikan suatu peringatan bagi yang lainnya,

dengan adanya denda itu artinya pengantin itu/ orang yang mengadakan acara itu telah melanggar hukum adat dan di anggap tidak menghormati suatu kebiasaan yang ada sejak lama.

Tari Gandai dan Berarak Petang yang dilakukan masyarakat Desa Dusun Raja disetiap acara pesta perkawinan (*Walimah 'Urs*) ini bertujuan untuk menghibur dan mengumumkan suatu akad pernikahan yang telah dilakukan agar tidak terjadi suatu fitnah dikemudian hari. Kedua kebiasaan ini boleh dilakukan karena tidak melanggar nilai suatu agama terutama agama islam, mengingat acara ini sangat sederhana dan tidak memakan biaya yang cukup besar.

2. Wawancara Dengan Imam Desa Dusun Raja

Penjelasan dari Imam Desa Dusun Raja yaitu Bapak Kamarudin.

“Tari Gandai bisa dikatu tarian uhang pekal, tari uhang aok nian yang dahi dolui di andalkan nian ngan uhang aok otuk acara hiburan uhang nikah. Tarian kona go biaso e dibuek malam ahi, pemaen e gades uhang doson aok. Tarian Gandai tui pakai musik, nah musik e ko dahi suaro suleng ngan dendang dan adu jogu nyanyi e, yang biaso nyanyi e ko uhang tou biaso e tinu yang nyanyi pas uhang begandai. Nyanyi begandai ko parah besyair paton uhang namon.

Berarak Petang tui kebiasaan muteng uhang aok yang dilakukan metang ahi pas udem akad nikah, acara kelileng doson pakai dendang jogu. Tujuan e otuk mehi tau ngan seluruh uhang doson bahwa kona elak muteng yang mahu udem nikah tadi ga. Tujuan laen e enang kelok cado adu fitnah saling katu mengatu kalu muteng ko adu apo-apo dikemudian hari.

Kedou acara kona ko muteng makai bajui adat uhang aok adat mekolui yang memang lak disiap uhang doson dahi dolui, nah bajui adat ko dipegang setiap Kades ga Doson Rajo. Kalu dolui tarian ngan berarak ko masak bahas idok parah kini, dolui cuman adu dou acara tuna elak otuk menghibur uhang doson ga setiap

acara, beda ngan kini yang lak manyok acara hiburan e parah Organ Tunggal.

*Kalu aok ngitong biaya Tari Gandai ngan Berarak Petang ko, jauh sangat muhak daripada acara hiburan uhang zaman kini go. Selain bisa tau ngan tradisi uhang aok dolui, aok jogu bisa menghemat biaya nikah tanpa melanggar norma agama, karno acara ko sangat sederhana”.*⁵⁹

Terjemahannya :

Tari Gandai bagi Orang Dusun Raja ini adalah salah satu kebiasaan orang Pekal asli yang ada dari sejak zaman dulu. Tari Gandai ini dari dulu memang sangat diandalkan untuk menghibur suatu acara seperti acara pernikahan. Tari Gandai dilakukan pada malam hari dan ditarikan/dimainkan oleh gadis-gadis desa diiringi dengan suara seruling dan gendang juga syair berpantun.

Berarak Petang yaitu suatu tradisi yang dilakukan dipetang hari setelah acara akad, Berarak yakni keliling kampung yang diikuti oleh masyarakat desa dan diiringi dengan suara gendang seperti rebana, tapi yang memainkan gendang nya itu lelaki. Berarak dilakukan keliling desa dan setiap warga desa telah bersiap untuk melihat pengantin melewati rumah mereka.

Berarak petang ini dilakukan untuk memberikan pengumuman kepada seluruh masyarakat bahwasanya telah terjadi suatu akad pernikahan dan dengan cara ini agar nantinya tidak ada terjadinya suatu fitnah. Sedangkan Tari Gandai ini dilakukan pada malam setelah Berarak Petang, tarian ini dilakukan masyarakat zaman dulu hingga sekarang guna untuk menghibur

⁵⁹ Kamarudin, *Wawancara*, (Imam Desa Dusun Raja), hari Sabtu, 09 April 2022.

warga desa merayakan suatu acara sakral bagi pengantin. Tradisi ini dilakukan untuk menghibur pengantin dan keluarganya.

Tarian Gandai dan Berarak Petang dilakukan pengantin dengan mengenakan Baju Adat Bengkulu yang ada didesa tersebut dari zaman dahulu hingga sekarang dan dipegang oleh Kepala Desa. Tari Gandai dilakukan dengan gerakan membuat sebuah lingkaran dan menari dengan melingkar lalu diikuti pula dengan pengantin, yang melakukan tarian ini yaitu para gadis-gadis desa dengan menggunakan pakaian kebaya seadanya dan selendang.

Tari Gandai ini pada zaman dulu dilakukan disetiap acara, hal ini dikarenakan dulu itu tidak ada yang acara hiburan lain seperti zaman sekarang. Berbeda dengan zaman sekarang ini Tari Gandai ini dilakukan hanya untuk menghargai tradisi saja. Sedangkan Berarak Petang ini wajib dilakukan oleh setiap pengantin hingga sekarang ini.

Tari Gandai dan Berarak Petang ini dulunya memang seperti sebuah tradisi, tapi dibalik itu tradisi ini tidak melanggar norma agama kita yaitu agama Islam. Kenapa masyarakat Desa Dusun Raja dulu selalu melakukan kedua kebiasaan ini disetiap acara, karena zaman dulu itu hanya inilah yang dapat dilakukan dengan sedikit pengetahuan dan pengalaman masyarakat hanya memiliki kebiasaan ini untuk menghibur dan mengumumkan suatu acara. Berbeda dengan zaman sekarang yang memiliki banyak hiburan seperti alat musik, organ tunggal, plaminan megah, dan lain-lain yang saya pikir itu sangat berlebihan dan memakan biaya yang sangat banyak.

Kenapa Berarak Petang wajib dilakukan oleh setiap pengantin di Desa Dusun raja sampai sekarang, karena pertama agar suatu tradisi tidak hilang dan selalu dihargai dan di ingat serta diterapkan oleh anak cucu dimasa mendatang. Dan untuk mengumumkan kepada masyarakat desa bahwa telah ada sepasang suami istri baru di desa ini, agar nantinya tidak ada timbul fitnah dikemudian hari, diwajibkan untuk berarak ini agar semua masyarakat dapat mengenal calon dari gadis/bujang desa yang baru menikah tersebut.

Menghitung biaya dalam melaksanakan Tari Gandai dan Berarak Petang, saya rasa jauh sangat berbeda dengan kebiasaan orang-orang zaman sekarang yang memakan biaya puluhan juta tersebut. Tari Gandai dan Berarak Petang selain kita dapat mengetahui tradisi dan menghargai tradisi tersebut, kita juga dapat menghemat biaya dalam melakukan sebuah acara tanpa melanggar norma agama yang ada.

3. Wawancara Dengan Kepala Desa Dusun Raja

Penjelasan dari Kepala Desa Dusun Raja yaitu Bapak Saparudin.

“Tari Gandai merupakan tarian uhang Pekal ga Kabupaten Mekolui bagian Utara. Tari Gandai tari yang ga dalam e adu tarian, pantun, ngan adu musik yang segalu e dibuat sesederhana mungkin dengan alat seadanya dan semannual mungkin. Keberadaan tarian ko dalam masyarakat uhang pekal lak lamu adu e. karno dolui tarian begandai ko digonukan setiap adu acara otuk menghibur uhang yang muek acara ga Doson Rajo.

Tari Gandai kalu otuk acara nikah ko biaso e bisa jadi diwajibkan bisa jadi idok diwajibkan, ketika yu lak jadi wajebe maka harus dilakukan, kalu idok dilakukan maka uhang yang muek acara dibehi dendu berupa ponjong ayam doson ngan pites satu ringgit. Tepi kalu idok diwajibkan maka idok adu dendu kalu idok di buek tarian go. Tarian ko biaso e dibuek malam ahi, dilakukan ngan

muteng lanang ngan muteng tinu sesamu ngan gades uhang doson aok. Gades doson biaso e mutah samek nari ngelileng muteng makai selendang diiringi musik manual yang di maenkan ngan uhang yang tou makai suling ngan dendang sapai adu jogu yang nyanyi paton e.

*Berarak Petang jogu merupakan suatu tradisi yang dahi zaman dolui memang adu dan tradisi iko sapai kini wajib dilakukan setiap muteng yang udem akad. Berarak dilakukan metang ahi dengan acara muteng kelileng doson ngan uhang doson jogu nohuik kelileng. Acara Berarak Petang ngan Tari Gandai ko bersangkut paut karno dilakukan beriringan dan tuna muteng e makai bajui adat uhang aok yaitu bajui adat uhang makolui yang disipan akui senihi sebagai Kepala Desa Doson Rajo. Nah biaso e bajui kona go disewa ngan muteng sebesar Rp. 150.000,00. Biaya sewa de masuk dalam pites kas nah kelok digonukan kalu endok meli bajui adat yang bahui kan aok harus mengikuti zaman jadi bajui e pasti setiap berapo taon sekali digeti ngan bajui adat yang bahui, dan pites de jogu otuk meli kalu bae adu yang usak pas disewa muteng”.*⁶⁰

Terjemahannya:

Tari Gandai merupakan tarian Masyarakat suku Pekal di Kabupaten Bengkulu Utara. Tari Gandai merupakan seni tradisi dengan karakteristiknya perpaduan unsur tari, pantun, dan musik, serta aneka ragam gerakan yang mewarnainya. Tarian ini dilakukan sesederhana mungkin dengan alat musik tradisional dari Suku Pekal. Keberadaan kesenian tari gandai dalam kehidupan masyarakat Pekal yang diyakini telah berlangsung lama. Tari Gandai ini pada zaman dulu dilakukan disetiap acara, hal ini dikarenakan dulu itu tidak ada acara hiburan lain seperti zaman sekarang. Berbeda dengan zaman sekarang ini Tari Gandai ini dilakukan hanya untuk menghargai tradisi saja.

⁶⁰ Saparudin, *Wawancara*, (Kepala Desa Dusun Raja), hari Sabtu, 09 April 2022.

Tari Gandai bagi suatu acara pesta pernikahan yaitu wajib jika telah dimasukkan kedalam perjanjian adat saat pembentukn acara dan jika tidak dilakukan maka akan didenda/terkena saksi adat. Denda hukum adat berupa punjung ayam kampung dan uang satu ringgit. Tapi jika dalam rapat pembentukan suatu acara pesta pernikahan tidak dimasukkan kedalam perjanjian adat, maka Tari Gandai tidak perlu dilakukan.

Tari Gandai biasanya dilakukan di malam hari setelah akad pernikahan dilaksanakan, di Desa Dusun Raja tari Gandai di lakukan oleh pengantin Laki-laki dan Perempuan yang dilingkari oleh gadis-gadis Desa Dusun Raja yang menari dengan gerakan bergerak memutari pengantin dengan menggunakan selendang dan diiringi dengan suara redap, serunai, dan gong yang dimainkan oleh tokoh masyarakat yang ahlinya. Selain diiringi dengan alat musik, tari ini juga diiringi oleh Gamat atau Berpantun yang di lakukan oleh wanita yang pandai berpantun dengan berirama seperti bernyanyi.

Disaat Tari Gandai dilakukan, saat itulah semua masyarakat Desa Dusun Raja ikut menyaksikan tarian tersebut dengan senang hati dan penuh kegembiraan. Tradisi Tari Gandai ini biasanya dilakukan dari setelah waktu sholat isya sampai tengah malam atau pergantian hari. Karena pelaksanaannya cukup lama maka pihak keluarga yang membuat acara tentunya telah mempersiapkan makanan untuk masyarakat. Biasanya berupa kue, kopi/teh, dan rokok untuk laki-laki.

Berarak Petang merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan di setiap pesta pernikahan di Desa Dusun raja Kecamatan Ketahun, dimana tradisi ini dilakukan dengan iring-iringan pengantin yang terdiri dari keluarga, sanak, saudara, dan teman untuk menemani pengantin berkeliling desa yang dilakukan disore hari dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa pengantin ini sudah sah menjadi sepasang suami istri.

Berarak petang tidak hanya dilakukan untuk mengelilingi desa saja, setiap masyarakat yang rumahnya telah dilewati oleh rombongan pengantin akan mengikuti pengantin menuju ke rumah pengantin atau ke tempat bimbang. Bimbang merupakan istilah dalam Bahasa Bengkulu yang artinya Pesta.

Setelah Berarak keliling desa selesai, maka semua masyarakat akan menyuruh pengantin untuk duduk di tempat yang telah di sediakan seperti pelaminan pada zaman modern ini. Saat pengantin telah duduk maka semua masyarakatpun bergabung mendekati pengantin untuk ikut menyaksikan silat yang ditampilkan biasanya oleh bapak pengantin wanita dan keluarga lainnya.

Berarak Petang dan Tari Gandai ini adalah suatu kebiasaan yang dilakukan sejak zaman dahulu dengan menggunakan Baju Adat yaitu Baju Adat Provinsi Bengkulu yang identik dengan warna Merah. Baju Adat itu sendiri saya pegang dan wajib disewakan oleh setiap Catin Desa Dusun Raja. Uang sewa yang diberikan Catin akan masuk kedalam uang kas, uang sewa

tersebut sebesar Rp. 150.000 setiap sewanya, itu sudah dapat satu pasang Baju Adat yaitu Baju Catin Pria dan Catin Wanita. Uang itupun akan digunakan untuk memperbaiki baju tersebut jika rusak dan akan menggantikannya dengan yang baru jika dirasa sudah tidak layak. Begitu seterusnya yang dilakukan setiap kepala desa sejak dulu.

4. Wawancara Dengan Tokoh Tertua di Desa Dusun Raja

Penjelasan dari Tokoh Tertua Desa Dusun Raja yaitu Bapak Kesah.

“Tari Gandai ko memang dahi dolui adu ga doson aok. Kalu dolui tarian ko dibuek otuk acara nikah dan selalu di andalkan otuk setiap acara laen. Tarian kona kalu ga bimbang bisa dikatukan wajib kalu lak masuk dalam perjanjian adat saat uhang rapat pembentukan acara bimbang. Tepi kalu idok dimasukkan ga dalam perjanjian adat, maka tarian kona idok wajib dilakukan. Di katukan wajib karno kalu idok di lakukan mako e uhang yang muek acara akan di behi dendu berupa ponjong ayam doson ngan pites yang berupa pites per ringgit.

Berarak Petang tui tradisi yang adu dahi dolui sapai kini yang idok pacok ditinggal dan selalu di adakan ngan uhang doson otuk muteng yang mahu udem akad nikah. Dimano tradisi kona muteng kelileng doson di tohuik ngan sanok keluargo serto segala uhang doson yang endok menyaksikan e. Nah Berarak Petang kona dilakukan muteng metang ahi e. Adu e Berarak Petang kona dengan maksud otuk mehi pengumuman ngan uhang doson aok bahwa adu uhang yang lak udem nikah.

Nah kedou tradisi kona go dilakukan uhang aok dahi dolui sapai kini, biaso e acara ko muteng makai bajui adat uhang makolui. Acara e dilakukan iringan dimano metang ahi e acara berarak lanjut malam e acara begandai. Kedou acara kona ko makai dendang ngan suling, nah kalu menurut cerito uhang namon dendang ngan suleng ko adu sakut paut e ngan cerito Malin Deman. Dimano Malin Deman meliek tojek bidadari yang lagi mendi ga ayah tejon, Malin Deman ko maleng selai selendang dan ternyata selendang yang di maleng e de selendang putri bungsu. Akhir e karno Malin Deman ko endok ngan putri de jadi di ajok e lak putri de balik ga umak e ga doson, singkat cerito e yu bedou ko nikah ponyu anak. Lamu-lamu putri ko idok sengajo tetemui selendang e ga dalam pelabu padi, saat tuna elak yu tau bahwa yang maleng selendang e de laki e dewek. Yu lahi sakit ati

ngan kecewa dak tuna Malin Deman ko nalok e idok tetemui. Menelusuri sungai de semilan liku yang setiap liku e di detok e ruas boleh senet. Tuna elok pas di sambong jadi suling. Dem tuna Malin ko buek dendang dahi akui ga pinggir kayah de. Semenjak tuna elak suling ngan dendang dijadikan uhang aok alat otuk mengiringi muteng berarak ngan uhang pekal begandai otuk menghibur hati uhang yang lagi lara.

*Tari Gandai ngan Berarak Petang ko memang suatu tradisi, tepi dibalik tradisi kona cado adu pelanggaran agama yang dibuek. Kalu dolui uhang Cuma ngandal kan dou acara ko karno cado adu hiburan laen parah kini yang lak manyok hiburan dan manyok pulo biaya. Kalu ngitong biaya uhang kini ngan biaya acara uhang dolui sangat-sangat jawek jarak e, kini segalu perlengkapan harus pakai pites sedangkan acara uhang dolui dikik cado adu ngeluah pites laen dahi nyiapkan makan ngan rokok otuk panitia bae. Dolui segalu acara apopun yang dibutuhkan dan yang dilakukan selalu besamu-samu”.*⁶¹

Terjemahannya:

Tari Gandai di Desa Dusun Raja ini memang sudah ada dari sejak dulu, dulu Tari Gandai selalu dilakukan pada acara pesta pernikahan seseorang dan juga selalu diandalkan untuk acara resmi lainnya. Tari Gandai selalu menjadi andalan warga yang ingin melakukan sebuah perayaan.

Tari Gandai bagi suatu acara pesta pernikahan yaitu wajib jika telah dimasukkan kedalam perjanjian adat saat pembentukn acara dan jika tidak dilakukan maka akan didenda/terkena saksi adat. Denda hukum adat berupa punjung ayam kampung dan uang satu ringgit. Tapi jika dalam rapat pembentukan suatu acara pesta pernikahan tidak dimasukkan kedalam perjanjian adat, maka Tari Gandai tidak perlu dilakukan.

⁶¹ Kesah, *Wawancara*, (Tokoh tertua Desa Dusun Raja), hari Sabtu, 09 April 2022.

Berarak Petang merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan di setiap pesta pernikahan di Desa Dusun raja Kecamatan Ketahun, dimana tradisi ini dilakukan dengan iring-iringan pengantin yang terdiri dari keluarga, sanak, saudara, dan teman untuk menemani pengantin berkeliling desa yang dilakukan disore hari dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa pengantin ini sudah sah menjadi sepasang suami istri.

Berarak Petang yaitu suatu tradisi yang dilakukan petang hari setelah acara akad, Berarak yakni keliling kampung yang diikuti oleh masyarakat desa dan diiringi dengan suara gendang seperti rebana, tapi yang memainkan gendang nya itu lelaki. Berarak dilakukan keliling desa dan setiap warga desa telah bersiap untuk melihat pengantin melewati rumah mereka.

Berarak petang ini dilakukan untuk memberikan pengumuman kepada seluruh masyarakat bahwasanya telah terjadi suatu akad pernikahan dan dengan cara ini agar nantinya tidak ada terjadinya suatu fitnah. Sedangkan Tari Gandai ini dilakukan pada malam setelah Berarak Petang, tarian ini dilakukan masyarakat zaman dulu hingga sekarang guna untuk menghibur warga desa merayakan suatu acara sakral bagi pengantin. Tradisi ini dilakukan untuk menghibur pengantin dan keluarganya.

Kedua kebiasaan ini dilakukan dengan pengantin memakai Baju Adat Bengkulu yang dipegang setiap Kepala Desa, setiap pengantin di Desa Dusun Raja wajib menyewa Baju Adat yang telah disediakan Desa dari zaman dulu.

Jika tidak disewa maka pengantin akan dikenakan denda/sanksi adat yang sama.

Berarak Petang dilakukan pada petang hari dan Tari Gandai dilakukan pada malam hari dan dimainkan oleh gadis-gadis desa di iringi suara sonai (seruling) dan gedok (gendang) . Kenapa bisa ada sonai dan gedok dalam acara Tari Gandai dan Berarak Petang, bermula dari sejarahnya yakni pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang sangat gagah bernama Malin Deman. Suatu ketika Malin Deman berjalan menelusuri sungai ia bertemu air terjun dan melihat ada 7 gadis cantik dan elok, terdapat 7 selendang di pinggiran sungai tersebut, lalu Malin Deman mengambil salah satu selendang gadis tersebut.

Saat salah satu putri itu mencari selendangnya yang hilang, Malin Deman terpesona dengan putri tersebut, lalu Malin Deman bertemu dengan putri dan membawa putri pulang ke desa (rumahnya). Putri tersebut yaitu putri bungsu.

Singkat cerita mereka menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki dan suatu hari putri bertemu dengan selendangnya di dalam tempat penyimpanan padi. Putri kecewa dan tidak mengambil selendang tersebut, tetapi putri pergi meninggalkan rumah dengan menelusuri hilir sungai. Malin Deman mengetahui istrinya pergi tersebut langsung mencari dengan menelusuri hilir sungai pula tetapi tidak bertemu dengan putri bungsu.

Malin Deman berbalik arah untuk pulang, diambillah olehnya ruas bambu dan di letakkan di setiap liku sungai yang ia lewati saat jalan pulang terdapat 9 liku sungai. Setelah sampai di rumah, kakaknya Malin Deman memerintahkan nya untuk mengambil ruas bambu yang di setiap liku sungai tersebut dan dijadikan satu lalu jadilah sonai (seruling) itu. Dan memerintahkan Malin Deman pergi mencari pohon yang bagus di pinggir sungai untuk dijadikan gedok (redap/gendang) yang terbuat dari kulit domba agar mengeluarkan getaran suara yang bagus. Sejak saat itulah kedua alat tersebut digunakan masyarakat desa untuk mengiringi Tari Gandai dan Berarak Petang.

Tari Gandai dan Berarak Petang ini dulunya memang seperti sebuah tradisi, tapi dibalik itu tradisi ini tidak melanggar suatu ajaran agama kita yaitu agama Islam. Kenapa masyarakat Desa Dusun Raja dulu selalu melakukan kedua kebiasaan ini disetiap acara, karena zaman dulu itu hanya inilah yang dapat dilakukan masyarakat. Mereka hanya memiliki kebiasaan ini untuk menghibur dan mengumumkan suatu acara. Berbeda dengan zaman sekarang yang memiliki banyak hiburan seperti alat musik, organ tunggal, plaminan megah, dan lain-lain yang saya pikir itu sangat berlebihan dan memakan biaya yang sangat banyak.

Kenapa Berarak Petang wajib dilakukan oleh setiap pengantin di Desa Dusun raja sampai sekarang, karena pertama agar suatu tradisi tidak hilang dan selalu dihargai dan di ingat serta diterapkan oleh anak cucu dimasa mendatang. Dan untuk mengumumkan kepada masyarakat desa bahwa telah

ada sepasang suami istri baru di desa ini, agar nantinya tidak ada timbul fitnah dikemudian hari, diwajibkan untuk berarak ini agar semua masyarakat dapat mengenal calon dari gadis/bujang desa yang baru menikah tersebut.

Menghitung biaya dalam melaksanakan Tari Gandai dan Berarak Petang, saya rasa jauh sangat berbeda dengan kebiasaan orang-orang zaman sekarang yang memakan biaya puluhan juta tersebut. Tari Gandai dan Berarak Petang selain kita dapat mengetahui tradisi dan menghargai tradisi tersebut, kita juga dapat menghemat biaya dalam melakukan sebuah acara, karena tidak mengeluarkan biaya apapun. Hanya menyewa Baju Adat karna ada uang khas dan menyiapkan makanan dan minum seadanya jika ada, jika tidak ada air putih saja pun jadi. Dan untuk perlengkapan serta pemainnya itu menggunakan alat yang disediakan di desa serta pemain adalah orang-orang yang pandai menggunakan alat tersebut tanpa dipungut biaya. Alhamdulillah setiap bapak-bapak didesa ini insya allah bisa memainkan alat tersebut. Lalu yang menari, yaitu gadis-gadis desa yang menyiapkan pakaian sendiri seadanya tanpa dipungut biaya pula. Jadi bisa kita perkirakan jauh selisih biaya melakukan tradisi tersebut dengan kebiasaan orang-orang zaman modern sekarang.

5. Wawancara Dengan Tokoh Tertua Desa Dusun Raja

Penjelasan dari Tokoh Tertua Desa Dusun Raja yaitu Bapak Kuter.

“Tari Gandai adalah Tradisi yang dilakukan uhang aok dolui, kalu kini ko uhang lak jahang makai tarian kona karno adu hiburan laen yang lebih modern. Tari Gandai ko bisa diwajibkan bisa idok tergantung dengan uhang tuan umak yang muek acara. Apabila

tradisi kona lak di masukkan kedalam perjanjian adat mako wajib dilakukan, kalu idok dibuek pas lak wajib maka adu dendu e parah ponjong ngan pites. Pites e tui biaso e pakai ringgit. Yang megang hak kona ko biaso e ketua adat doson aok. Tepi kalu idok masuk dalam perjanjian adat mako idok adu yang namo e dendu.

Berarak Petang adalah Tradisi yang dilakukan uhang aok samu ngan begandai, tepi berarak petang ko sapai kini masak tehos dilakukan ngan uhang aok saat adu uhang nikah. Bisa dikatu wajib sapai kini otuk setiap muteng yang mahu udem nikah. Nah kedou kebiasaan kona go biaso e muteng makai bajui adat uhang aok yaitu bajui adat makolui yang lak adu sejak dolui dan dipegang ngan kades doson aok. Bajui adat kona go wajib di sewa ngan muteng setiap muteng uhang Doson Rajo.

Alhamdulillah sapai kini kedou kebiasaan kona go termasuk kebiasaan nyewa bajui adat de masak awet dilakukan uhang aok, selaen otuk menghibur uhang doson ngan uhang tuan umak yang muek acara, kedou acara kona jogu dilakukan supayo uhang aok bisa selalu menghargai dan tingek ngan asal muasal serta tradisi yang adu dahi dolui dan idok lupu otuk tingat se elom parah kini ko dolui adu kebiasaan-kebiasaan yang padek otuk dikembangkan dan dilakukan tehos sapai kedepan e”⁶².

Terjemahannya:

Tari Gandai adalah tradisi masyarakat Desa Dusun Raja yang ada dari sejak dulu, dulu Tari Gandai selalu digunakan untuk setiap acara apalagi acara pernikahan, berbeda dengan zaman sekarang yang semakin berkurang melakukan acara Tari Gandai karena telah ada acara hiburan lain seperti dizaman modern ini. Dulu Tari Gandai selalu menjadi andalan setiap masyarakat yang ingin melakukan sebuah perayaan.

Tari Gandai ini pada zaman dulu dilakukan disetiap acara, hal ini dikarenakan dulu itu tidak ada acara hiburan lain seperti zaman sekarang.

⁶² Kuter, *Wawancara*, (Tokoh tertua Desa Dusun Raja), hari Sabtu, 09 April 2022.

Berbeda dengan zaman sekarang ini Tari Gandai ini dilakukan hanya untuk menghargai tradisi saja.

Tari Gandai bagi suatu acara pesta pernikahan yaitu wajib jika telah dimasukkan kedalam perjanjian adat saat pembentukn acara dan jika tidak dilakukan maka akan didenda/terkena saksi adat. Denda hukum adat berupa punjung ayam kampung dan uang satu ringgit. Uang satu ringgit yakni dimulai dari Rp.250 Rp.2.500 Rp.25.000 Rp.250.000 Rp.25.000.000 dan seterusnya. Uang denda tergantung dengan nilai uang setiap zaman dan seperti zaman sekarang ini denda yang di terapkan yakni Rp.250.000 dan uang denda diberikan kepada orang adat dan akan digunakan untuk sedekah atau untuk diletakkan ke masjid. Tapi jika dalam rapat pembentukan suatu acara pesta pernikahan tidak dimasukkan kedalam perjanjian adat, maka Tari Gandai tidak perlu dilakukan.

Berarak Petang ini juga merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan di setiap pesta pernikahan di Desa Dusun raja Kecamatan Ketahun, dimana tradisi ini dilakukan dengan iring-iringan pengantin yang terdiri dari keluarga, sanak, saudara, dan teman untuk menemani pengantin berkeliling desa yang dilakukan disore hari dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa pengantin ini sudah sah menjadi sepasang suami istri.

Berarak Petang wajib dilakukan setiap pengantin yang baru menyelesaikan ijab Kabul. Berarak Petang dan Tari Gandai dilakukan secara beriringan yakni setelah selesai akad pada siang hari maka disambung petang

harinya pengantin melakukan Berarak Petang mengelilingi desa. Istirahat saat maghrib setelah maghrib di sambung lagi dengan persiapan Tari Gandai.

Kedua kebiasaan ini dilakukan dengan pengantin memakai Baju Adat Bengkulu yang dipegang setiap Kepala Desa, setiap pengantin di Desa Dusun Raja wajib menyewa Baju Adat yang telah disediakan Desa dari zaman dulu. Jika tidak disewa maka pengantin akan dikenakan denda/sanksi adat yang sama.

Biasanya Baju Adat Provinsi Bengkulu itu identik berwarna Merah dan dihiasi dengan koin-koin warna emas dengan mahkota pengantin wanita dan pengantin pria yang sangat bagus. Baju Adat dipegang oleh setiap kepala desa dan wajib disewakan oleh setiap Catin Desa Dusun Raja. Uang sewa yang diberikan Catin akan masuk kedalam uang kas, uang sewa tersebut sebesar Rp. 150.000 setiap sewanya, itu sudah dapat satu pasang Baju Adat yaitu Baju Catin Pria dan Catin Wanita.

Dilakukannya kedua tradisi tersebut hingga sekarang merupakan suatu kebanggaan bagi kami yang telah lanjut usia, karena merasa dihargai oleh anak cucu dan masa seterusnya semoga selalu dilakukan agar mengingat zaman dimana zaman tidak sebegus sekarang. Kebiasaan ini juga memiliki manfaat yang sangat bagus untuk masyarakat agar dapat menghemat biaya pernikahan anak dan dapat mengumumkan suami/istri anak mereka dan juga dapat menghibur seluruh masyarakat desa disini.

B. Bagaimana Pelaksanaan Tari Gandai dan Berarak Petang dalam Walimah ‘Urs di Desa Dusun Raja ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam

Tari Gandai dan Berarak Petang jika dilihat dari pandangan tokoh masyarakat di Desa Dusun Raja, kedua kegiatan ini sudah lama di akui keberadaannya dan selalu dilestarikan kegiatannya agar selalu terjaga guna menghormati suatu kebiasaan atau tradisi yang bisa di sebut sebagai suatu adat kebiasaan.

Dalam pelaksaan Tari Gandai dan Berarak Petang yang dianggap sederhana dan sangat dianjurkan bagi masyarakat ini tentu memiliki aturan dan tatacara pelaksanaan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri secara turun temurun. Adapun tata cara pelaksaan dan perlengkapan Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah ‘Urs* di Desa Dusun Raja yaitu:

1. Pelaksanaan dan perlengkapan Tari Gandai
 - a. Pelaksanaan Tari Gandai

- 1). Tari Gandai di Desa Dusun Raja ini dilaksanakan pada malam hari pada saat acara *Walimah 'Urs*.
 - 2). Tari Gandai dilakukan dari setelah isya sampai pergantian malam dan bisa sampai subuh (Pukul 20.00 – 04.00 WIB).
 - 3). Tari Gandai dimainkan oleh gadis desa dengan gerakan mengelilingi pengantin.
 - 4). Pengantin wanita dan laki-laki mengikuti Tari Gandai dengan menari mengikuti gerakan tari gadis-gadis desa.
 - 5). Tari Gandai dilakukan dengan diiringi suara musik tradisional yang dimainkan oleh tokoh masyarakat tertentu dan suara nyanyian syair pantun.
 - 6). Dalam kegiatan Tari Gandai ini dilakukan di halaman rumah pengantin atau di panggung yang telah disediakan dan disaksikan oleh masyarakat desa dari luar panggung.
 - 7). Pada saat Tari Gandai dilakukan, maka orang rumah yang membuat acara menyiapkan makanan dan minuman seadanya untuk para panitia atau tokoh masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- b. Perlengkapan dalam Pelaksanaan Tari Gandai
- 1). Pengantin diwajibkan menggunakan pakaian Adat Bengkulu yang harus disewakan dengan Kepala Desa dengan uang sewa sebesar Rp. 150.000,00

- 2). Tari Gandai dalam pelaksanaannya menggunakan alat musik tradisional berupa serunai, redap dan gong yang telah disediakan oleh masyarakat desa sejak dahulu.
- 3). Dalam pelaksanaan Tari Gandai, orang yang membuat acara dianjurkan untuk menyiapkan makanan dan minuman yang tidak dipaksakan bentuknya (seadanya saja) untuk panitia dan para pemain tari dan musik.
- 4). Para penari Tari Gandai yaitu gadis-gadis desa menggunakan baju kebaya dan selendang seadanya tanpa harus membeli ataupun menyewa.

2. Pelaksanaan dan perlengkapan Berarak Petang

a. Pelaksanaan Berarak Petang

- 1). Berarak Petang dilakukan pada sore hari setelah terjadinya suatu akad pernikahan
- 2). Berarak Petang dilakukan dengan cara pengantin mengelilingi desa diikuti oleh masyarakat desa.
- 3). Jika dilihat dari pelaksanaan yang dilakukan di Desa Dusun Raja, pelaksanaan Berarak Petang hampir sama dengan Tari Gandai Karena Pengantin juga diwajibkan menggunakan pakaian Adat Bnegkulu yang disewa dengan kepala desa.
- 4). Berarak Petang juga diringi dengan suara musik tradisional yaitu seperti Rabana yang dimainkan oleh tokoh masyarakat (laki-laki).

b. Perlengkapan dalam pelaksanaan Berarak Petang

- 1). Sama dengan Tari Gandai, Berarak Petang juga diwajibkan bagi pengantin menggunakan pakaian Adat Bengkulu.
- 2). Berarak Petang diiringi suara tabuan seperti Rabana yang disediakan oleh masyarakat secara turun temurun.

Dilihat dari pelaksanaan kedua tradisi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu kewajiban bagi masyarakat Desa Dusun Raja saat melakukan suatu walimah yaitu diwajibkan bagi pengantin untuk menyewa pakaian Adat Bengkulu yang dipegang oleh Kepala Desa Dusun Raja secara turun temurun. Hal ini dilakukan guna menghargai tradisi dan mengayomi budaya. Karena keduanya ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Desa Dusun Raja.

Bila dilihat dari pelaksanaannya, kedua tradisi yang ada di Desa Dusun Raja ini memiliki suatu keharusan berupa keharusan dalam penggunaan pakaian Adat Bengkulu yang dalam artian jika tidak menggunakan pakaian adat ini maka pengantin akan didenda dan dikenakan sanksi. Jika dikaitkan dalam Hukum Islam bahwa islam tidak memberatkan seseorang dalam hal apapun dan dalam bentuk apapun. Jika dilihat dari tujuan penggunaan pakaian adat ini yaitu untuk menghargai dan mengayomi adat budaya dan untuk menghargai adat kebiasaan yang dilakukan secara turun

temurun ini maka penggunaan pakaian adat bagi masyarakat Desa Dusun Raja dapat di katakan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Karena dalam penyewaan pakaian ini sangat murah dibandingkan masyarakat menyewa pakaian pengantin di luar/salon modern seperti zaman sekarang.

Denda yang diberi bahkan lebih besar nilainya dari uang sewa. Terlihat jelas bahwa tujuan adanya suatu kewajiban ini yaitu bertujuan agar masyarakat desa dapat melakukan suatu acara walimah dengan biaya yang murah tanpa harus berlebih- lebihan seperti pada zaman sekarang, dan islam melarang suatu yang berlebihan dan bersifat suatu pemborosan.

Islam merupakan suatu konsep ajaran agama yang humanis, yaitu suatu ajaran yang menjadikan manusia sebagai tujuan sentral dengan mendasarkan konsep humanism teosentrik. Islam merupakan ajaran yang fleksibel dan dinamis, cocok untuk semua kalangan, untuk semua waktu dan kondisi. Islam juga menjadi suatu petunjuk untuk menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan beserta peradapan umat manusia. Pada masa awal islam masuk disebarkan dengan dua metode yakni metode kompromis dan metode non kompromis.

Pendekatan kompromis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap budaya dan tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran islam tetapi diterima sebagai kehidupan masyarakat sudah direkonstruksi agar sesuai dengan ajaran atau nilai-nilai islam. Sedangkan pendekatan non kompromis yaitu menghilangkan suatu adat atau tradisi dalam masyarakat yang

bertentangan dengan ajaran islam yang tidak dapat dikompromikan dengan ajaran islam.

Islam dihadapkan dengan berbagai corak budaya dan tradisi masyarakat pemeluknya. Namun dengan datangnya ajaran islam keragaman budaya suatu kebiasaan di dalam masyarakat yang ada sejak lama tidak langsung dihilangkan, justru islam tetap membiarkan budaya mereka tetap berkembang sesuai dengan ajaran islam dan tidak bertentangan dengan ajaran islam. Dari sinilah dapat terlihat dengan jelas bahwa islam merupakan agama yang mampu beradaptasi dengan setiap zaman dan perubahan sosial dengan adanya *'urf*.

Urf merupakan istilah islam yang artinya adalah adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi yang berupa ucapan ataupun suatu perbuatan yang bisa menjadi sah atau rusak ketika dilihat dari segi keabsahannya menurut syariat. Jika dilihat dari segi baik buruknya suatu kebiasaan yang ada di Desa Dusun Raja dalam pelaksanaan *Walimah 'Urs* nya yaitu adanya acara Tari Gandai dan Berarak Petang, kebiasaan ini dapat dikategorikan dalam *urf sah*, yaitu adat kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan dan diterima oleh orang banyak, suatu yang telah dikenal oleh suatu masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara.⁶³

Bila dikaji dari perspektif hukum islam, Tari Gandai dan Berarak Petang dilaksanakan untuk mengumumkan kepada khalayak agar tidak terjadi fitnah setelahnya dan untuk rasa syukur terhadap Allah SWT serta menghibur

⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (jakarta: Logos, 1999), 368.

para tamu undangan, maka kebiasaan itu mubah (boleh) saja dilaksanakan.

Hal ini dapat dilihat dalam hadis nabi Saw

النَّبِيِّ صَلَّى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْتَ صُفْرَةٌ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ
وَمِمْ وَأ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ
لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Saw. Melihat ada bekas kuning-kuning pada ‘Abdul Rahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya “ apa ini?”. ia menjawab “ Ya Rasulullah saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda “ Semoga Allah SWT memberkahimu, selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing”.

Dapat diketahui bahwa masyarakat yang melakukan tradisi *Walimah ‘Urs* pada awalnya hanya untuk menyenangkan pengantin yang baru melakukan akad nikah dan untuk menghormati para tamu undangan serta menghiburnya. Juga bertujuan untuk mengumumkan kepada halayak ramai bahwa telah terjadi akad nikah antara seorang pria dan wanita agar nantinya tidak menimbulkan fitnah.

Sebagai bentuk kebahagiaan terkadang diwujudkan dengan mengadakan *Walimah ‘Urs* dengan berbagai suatu kebiasaan dan hiburan, dijelaskan dalam islam bahwa tabuhan rabana dan suara nyanyian dalam acara yang mengiringi pernikahan di perkenankan. Kesenian pada upacara *Walimah ‘Urs* dibolehkan selama kesenian tersebut tidak bertentangan

dengan islam. Seperti halnya perayaan *Walimah 'Urs* yang diadakan oleh Suku Pekal di Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun yaitu berupa kebiasaan melakukan Tari Gandai dan Berarak Petang boleh saja dilaksanakan. Seperti yang dikatakan dalam hadis

عَنْ عَلِ بْنِ رِثَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلَنُوا عَدَا النَّكَاحِ وَاضْرِبُوا عَلَيَّ بِالْعُرْوَةِ
بَلَزِ ابْنِ مَجَّةٍ

Dari Aisyah RA, dari Nabi Saw bersabda “ umumkanlah pernikahan itu dan pukullah rebana”. (HR. Ibnu Majah)

Karena kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Desa Dusun raja tersebut merupakan suatu *Walimah 'Urs* yang sangat sederhana dan tidak mengeluarkan biaya besar, hanya bermodalkan alat seadanya dan kekompakan masyarakat desa saja. Seperti yang dijelaskan dalam islam bahwa pelaksanaan *Walimah 'Urs* hendaknya diadakan sesederhana mungkin, tidak boleh dilakukan secara berlebihan apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan (riya). Islam melarang orang yang suka berlebihan yang merupakan bentuk sifat mubazir adalah sebagai saudara syaitan.⁶⁴

Walimah 'Urs yang bersifat berlebihan tidak diperbolehkan dalam islam seperti yang dijelaskan dalam hadis

الْوَلِيمَةُ أَوْلَى يَوْمِ حَقِّ وَالشَّانِ مَعْمُوفٌ وَالشَّاءُ لَشَرِيَاءٍ وَسَمْعَةٌ

⁶⁴ Penjelasan dalam surat Al-Isra' :27

“ Walimah hari pertama merupakan hak, hari kedua ialah makruh, sedangkan hari ketiga riya (pamer)”.

Dan dijelaskan pula didalam ayat Alqur’an yaitu Q.S Al-Isra’ :27

نَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu ialah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhan nya”.

Didalam suatu walimah yang ada di Desa Dusun Raja ini bisa adanya denda ataupun tidak itu tergantung dengan perjanjian adat masyarakat disana. Perjanjian adat yang dimaksud yaitu perjanjian acara perkawinan yang di rapatkan di tempat acara sebelum terjadinya acara. Denda atau “*qharamah*” yang artinya hukuman atau berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan dan hukum. Denda merupakan hukuman untuk memberi pelajaran kepada orang yang melanggar peraturan.

Hukum Islam mengakui ‘*Urf* sebagai salah satu metode penetapan hukum, karena sadar akan kenyataan bahwa adat dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia dikalangan anggota masyarakat. Selama ini Islam di Indonesia dinilai cenderung lebih toleran terhadap pelaksanaan budaya dalam kehidupan masyarakat, hal ini dilakukan untuk memadukan pengembangan nilai-nilai hukum Islam yang telah ada dalam Alquran dan Hadis dengan nilai-nilai tradisi ataupun hukum adat.

Agama Islam sebagai agama yang *rahmatan li al-'alamin* tidak melarang pelaksanaan tradisi dan adat selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat baik Alquran maupun hadis. Selama tradisi atau adat tersebut berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut mendapat pengakuan dari *syara'*. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat itu dapat menjadi dasar hukum.⁶⁵

Adat yang menjadi dasar hukum adalah adat yang tidak bertentangan dengan hukum *syara'*, mengandung maslahat serta tidak merusak akidah. Namun apabila adat itu bertentangan dengan *syara'* dan merusak akidah maka adat tersebut tidak diperbolehkan.

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, maka untuk menetapkan hukum berdasarkan '*Urf*' perlu ditinjau dengan tiga kategori '*Urf*'.

1. '*Urf*' ditinjau dari segi objeknya, '*Urf*' terbagi menjadi dua macam yaitu: '*Urf qawli*' dan '*Urf fi'li*'. '*Urf qawli*' adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan yang umum diketahui oleh masyarakat.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 394.

'Urf fi'li adalah kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dalam masyarakat.

2. *'Urf* ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'Urf* terbagi menjadi dua macam yaitu: *'Urf 'amm* dan *'Urf khass*. *'Urf 'amm* adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. *'Urf khass* adalah kebiasaan yang bersifat khusus pada suatu masyarakat tertentu dan wilayah tertentu.
3. *'Urf* ditinjau dari segi keabsahannya, *'Urf* terbagi menjadi dua macam yaitu: *'Urf sah* dan *'Urf fasid*. *'Urf sah* adalah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan dan diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya. *Urf Fasid* yaitu adat kebiasaan yang berlaku disuatu tempat. Meskipun rata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun.

Berdasarkan macam-macam *'Urf* diatas dapat diketahui tradisi Tari Gandai dan Berarak Petang jika dilihat dari objeknya adalah termasuk *'Urf fi'li* kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena kedua tradisi ini merupakan tradisi yang berupa perbuatan yang secara umum telah disepakati dan dilakukan masyarakat Desa Dusun Raja sejak lama.

Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, kedua tradisi ini termasuk *'Urf khass* adalah kebiasaan yang bersifat khusus pada suatu

masyarakat tertentu dan wilayah tertentu. Hal ini disebabkan karena kedua tradisi ini hanya berlaku pada Desa Dusun Raja dan beberapa Desa tetangga yang ada di kecamatan Ketahun saja.

Dilihat dari segi keabsahannya, kedua tradisi ini termasuk ‘*Urf sahih*’ adalah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan dan diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya. Hal ini disebabkan karena kedua tradisi ini tidak bertentangan dengan *syara*’ baik Alquran maupun hadis. Serta pelaksanaan kedua tradisi ini dapat diterima dengan akal sehat.

Dalam tradisi tersebut mengandung makna baik dan menunjukkan tujuan dari tradisi itu sendiri, hal tersebut sesuai dengan apa yang terdapat didalam Alquran dan hadis yaitu:

نَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu ialah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhan nya”.

غَنَّ غَلَّ إِشَّةَ رَضَ غَنَّ النَّبِ ص قَالَ: أَغْلِنُوا عَذَا النِّكَاحِ وَ اضْرِبُوا عَلِيحَ
بِالْعُرِّ بَلْرَ ابْنِ مِحَّة

Dari Aisyah RA, dari Nabi Saw bersabda “ umumkanlah pernikahan itu dan pukullah rebana”. (HR. Ibnu Majah)

Dilihat dari pelaksanaannya bahwa terlihat jelas tujuan utama tradisi ini yaitu untuk menghindari suatu walimah yang berlebihan seperti yang sering dilakukan oleh masyarakat zaman sekarang. Jika dibuat suatu kewajiban dengan adanya denda maka hal itu bertujuan agar masyarakat dapat melakukan tradisi yang sejak lama ada, guna untuk melakukan suatu walimah seadanya dan sesederhana mungkin seperti yang dianjurkan di Desa Dusun Raja ini. Islam menganjurkan untuk mengumumkan suatu akad pernikahan dengan mengadakan suatu walimah semampu dan seadanya untuk terhindar dari sifat pemborosan dan riya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Raja mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs* yaitu dapat menjadi wajib ataupun tidak wajib dilakukan sesuai dengan perjanjian adat yang dirapatkan dalam pembentukan acara pesta pernikahan sebelum terjadinya suatu acara yang di lakukan oleh tokoh masyarakat seperti ketua adat dan perangkat lainnya. Berarak Petang dan Tari Gandai ini diperbolehkan dan sangat dianjurkan oleh masyarakat Desa Dusun Raja untuk menghargai tradisi masyarakat yang telah lama ada sejak dulu serta melihat dari segi biaya dan tatacara pelaksanaan kedua tradisi ini maka sangat di anjurkan karena sangat sederhana dan mengirit biaya.

Pelaksanaan Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs* di Desa Dusun Raja ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam yaitu metode hukum '*Urf*' merupakan '*Urf fi'li*' yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dalam masyarakat, termasuk '*Urf khass*' karena kebiasaan yang bersifat khusus pada suatu masyarakat tertentu dan wilayah tertentu, dan merupakan '*Urf sahih*' adalah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan dan diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya. jika dilaksanakan hanya untuk menghibur dalam melaksanakan sebuah walimah. Dan dianggap

bertujuan untuk melaksanakan suatu walimah dengan sederhana tanpa harus melakukan pemborosan. Kesenian pada upacara *Walimah 'Urs* diperbolehkan atau *mubah* selama kesenian tersebut tidak bertentangan dengan islam. Karena kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Desa Dusun raja tersebut merupakan suatu *Walimah 'Urs* yang sangat sederhana dan tidak mengeluarkan biaya besar, hanya bermodalkan alat seadanya dan kekompakan masyarakat desa saja.

B. Saran

Mengingat maksud dan tujuan dari suatu pesta pernikahan (*Walimah 'Urs*) yaitu untuk memberitahukan dan mengumumkan kepada khalayak ramai dan menghibur serta menjalin tali silaturahmi keluarga pengantin, maka alangkah baiknya jika suatu pesta pernikahan diadakan dengan sebaik-baiknya dan sesederhana mungkin guna menjauhi pemborosan/ untuk kesombongan. Karena sesungguhnya islam memperbolehkan suatu pesta pernikahan yang sederhana dan melarang orang yang suka berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofar EM, *Fiqh Keluarga*, diterjemahkan oleh Syaikh Hasan Ayyub. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Akaha, Abdul Zulfidar., dan Iman Sulaiman, *Fikih Keluarga 1*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Al-Jamal, Syeh Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*. Semarang: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Al-Mashri, Mahmud Syaikh, *Bekal Pernikahan 1/Syaikh Mahmud al-Mashri*, diterjemahkan oleh Iman Firdaus. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Al-Zarqa, Mushthafa Ahmad, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Logos, 1999.
- Arabia, Riyadh Saudi., dan Daarul Wathan, *Panduan Lengkap Nikah 1*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad., dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat 1*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh*. Damaskus: al-Fikr, 1986.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Firdaus, *Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Tari_Gandai
- https://seringjalan.com/asal-usul-dan-sejarah-tari-gandai/#google_vignette

<https://id.wikipedia.org/wiki/Suku-Pekal>.

<https://gogoleak.wordpress.com/2012/05/01/sejarah-suku-pek-al-bengkulu-utara>.

Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-malahah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1971.

Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah Fi al- Fiqh al- Islami*. Mesir: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1971.

Kahmad, Dadang, *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Perbandingan Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Mardani, *Hukum perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia 1*. Jakarta: Kencana, 2016.

Muhammad, Amin Summa, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Muhammad, Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Nursyamsiah, *Skripsi : Mitologi Malin Deman dan Putri Bungsu dalam Tradisi Gandai pada Masyarakat Pekal*. Bengkulu: Universitas Bengkulu, 1997.

Singgih, Adi Purwanto, *Skripsi: Tradisi Berarak Petang dalam Adat Pernikahan di Desa Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Palembang: Universitas Muhammadiyah, 2017.

Sumber Arsip data Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021.

Syekh Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*. Surabaya: Kharisma, 2000.

Tradisi Gandai dalam Konteks Upacara Perkawinan pada Masyarakat Pekal di Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. Bengkulu: webcache.googleusercontent.com. Diakses tanggal 18-09-2020.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan BAB 1 Pasal 1.

Wawancara Puyang Mis pada Kamis, 20-01-2022.

Wawancara Pegawai Kantor Desa Dusun Raja pada Kamis, 20-01-2022.

Wawancara Ketua Adat Desa Dusun Raja. Bapak Idin pada Sabtu, 09-04-2022.

Wawancara Imam Desa Dusun Raja. Bapak Kamarudin pada Sabtu, 09-04-2022.

Wawancara Kepala Desa Dusun Raja. Bapak Saparudin pada Sabtu, 09-04-2022.

Wawancara Tokoh Tertua Desa Dusun Raja. Bapak Kesah pada Sabtu, 09-04-2022.

Wawancara Tokoh Tertua Desa Dusun Raja. Bapak Kuter pada Sabtu, 09-04-2022.

Zubair, Ahmad Charis., dan Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL

Proposal penelitian yang berjudul : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA DUSUN RAJA KECAMATAN KETAHUN KABUPATEN BENGKULU UTARA MENGENAI ADANYA TARI GANDAI DAN BERARAK PETANG DALAM WALIMAH 'URS DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, yang diajukan oleh:

Nama : Okta Tira Sapitri
Nim : 18621023
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Proposal tersebut di atas telah diseminarkan pada hari/tanggal Jumat, 26 November 2021. Ruang 2 Gedung Prodi Hukum Keluarga Islam, Pukul 13.30-14.30 WIB dan telah disetujui untuk diterima sebagai proposal penelitian skripsi.


Curup, 26 November 2021

Disetujui oleh tim seminar



Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D

Nip. 2027127403



Laras Shesa, S.H., M.H

Nip. 199204132018012003

JADWAL SEMINAR PROPOSAL PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM GELOMBANG II TAHUN 2021

NO	NAMA/NIM	JUDUL	WAKTU/RUANG	PEMBIMBING1/2	MODERATOR
1	Fian Wijayanti/18621011	Akurasi Arah Kiblat Pemakaman (Studi Kasus Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi)	Kamis, 25 Nov 2021/Ruang 1/08.00-09.00	Elkhairati, MA/Habiburrahman, MH	Tantri Agus Dwi Ani/18621035
2	Pirman Saputra/18621025	Implementasi Perubahan UU No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No.1 Tahun 1074 tentang Perkawinan	Kamis, 25 Nov 2021/Ruang 2/08.00-09.00	Mabrursyah, S.Ag, M.H/David Aprizon, MH	Vany Herliyustika Sari/18621037
3	Puji Laksana/18621026	Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Batin Suami yang Tidak Dipenuhi oleh Istri (Studi di Kelurahan Adrejo, Curup)	Kamis, 25 Nov 2021/Ruang 3/08.00-09.00	Oloan Muda HH, Lc.MA/Musda Asmara, MA	Varisa Tri Handayani/18621038
4	Feni Arma Devi/18621010	Fenomena Ziarah Makam Sebelum Akad Nikah Untuk Mendapatkan Izin Ditinjau dari Hukum Islam (Studi kasus di Kel. Air Putih)	Kamis, 25 Nov 2021/Ruang 4/08.00-09.00	Dr. Syahrial Dedi, MA/Rifanto bin Riduan, Lc., Phd	Wahyu Lestari/18621039
5	Trio Pamuji/18621036	Pandangan Hukum Islam Mengenai Seseorang yang Menunda-nunda Pernikahan (Studi Kasus di desa Teladan)	Kamis, 25 Nov 2021/Ruang 5/08.00-09.00	Ilda Hayati, Lc, MA/Tomi Agustian, MH	Lilis Sahara/18621014
6	Vany Herliyustika Sari/18621037	Pandangan Hukum Islam Mengenai Pengalihan Hak Asuh Anak dari Orangtua kepada Orang Lain	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 1/08.00-09.00	Dr. Busman Edyar, MA/Tomi Agustian, MH	Adzikrih Malik/18621001
7	Wahyu Lestari/18621039	Proses Warisan Suku Anak Dalam (SAD) ditinjau dari KHI	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 2/08.00-09.00	Rifanto bin Riduan, Lc., Phd/Laras Sheza, MH	Ahmad Mardila/18621002
8	Novi Rahmayani/18621040	Penyebab Hilangnya Adat Hukum Bagi Pezina dan Pandangan Masyarakat Jika adat tersebut digunakan Kembali	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 3/08.00-09.00	Elkhairati, MA/Musda Asmara, MA	Amansyah/18621003
9	Hartika Suprapti/18621012	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Permikahan Dini	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 4/08.00-09.00	Lendrawati, S.Pd.I, S. Ag, MA/David Aprizon, MH	Bunga Aurella/18621005
10	Varisa Tri Handayani/18621038	Pandangan Penghulu terhadap Pengulangan Akad Nikah (Studi Kasus di KUA Curup Utara)	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 5/08.00-09.00	Sri Wihidayati, M.H/Habiburrahman, MH	Erik Eriansyah/17621013
11	Silva Oktarina/18621034	Upaya Kepala KUA dalam Mengatasi Permikahan di Masa Pandemi Covid-19	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 1/09.05-10.05	Dr. Yusefri, M.Ag/Lendrawati, S.Pd.I, S. Ag, MA	Feni Arma Devi/18621010
12	Miftahul Jannah/18621016	Kajian Pendapat Ibnu Hazm Tentang Wasiat Wajib ditinjau dari Masalah dan Kompilasi Hukum Islam	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 2/09.05-10.05	Ilda Hayati, Lc., MA/Habiburrahman, MH	Fian Wijayanti/18621011
13	Amansyah/18621003	Strategi Kepala Suku Dalam Mensosialisasikan Perkawinan Menurut Hukum Islam	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 3/09.05-10.05	Mabrursyah, S.Ag, M.H/Musda Asmara, MA	Hartika Suprapti/18621012

14	Ahmad Mardilia/18621002	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Rata Harta Warisan Kepada Ahli Waris (Studi kasus di desa Dharmasakti)	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 4/09.05-10.05	Laras Shesa, MH/ Tomi Agustian, MH	Jimmy Arianto/18621013
15	Jimmy Arianto/18621013	Pemularasan Jenazah Covid-19 di RSUD Curup	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 5/09.05-10.05	Prof. Budi Kisworo, M.Ag/David Aprizon, MH	Trio Pamuji/18621036
16	M. Wahyu Nopi H/18621019	Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Tangan di Kecamatan Curup Utara	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 1/10.10-11.10	Budi Birahmat, MIS/Tomi Agustian, MH	M. Fathih Khosyri/18621017
17	Adzikrih Malik/18621001	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Idul Adha (Studi Kasus Masyarakat Gajahmada)	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 2/10.10-11.10	Dr. Syahril Dedi, MA/Budi Birahmat, MIS	M. Wahyu Nopi H/18621019
18	Niarti/18621021	Tinjauan Adat Perkawinan di Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muaraenim	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 3/10.10-11.10	Ilda Hayati, Lc., MA/Laras Shesa, MH	Novi Rahmayani/18621040
19	Nike Daryanti/18621022	Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara di KUA Kecamatan Curup Timur	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 4/10.10-11.10	Oloan Muda HH, Lc.MA/Sri Wihidayati, M.Hi	Niarti/18621021
20	Resi Susana/18621029	Peran KUA dan Penyuluh Agama Islam (PAI) dalam Mengurangi Pernikahan Dini di Desa Lubuk Kemang	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 5/10.10-11.10	Dr. Busman Edyar, MA/Elkhairati, MA	Nike Daryanti/18621022
21	Sania Rahipni/18621031	Prosesi Poligami Suku Anak Dalam ditinjau dari Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Mentawak)	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 1/13.30-14.30	Dr. Yusefri, M.Ag/Elkhairati, MA	Miftahul Jannah/18621016
22	Okta Tira Sapitri/18621023	Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Melakukan Pernikahan Adat Ganday dan Arak	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 2/13.30-14.30	Rifanto bin Riduan, Lc., Phd/Laras Shesa, MH	Okta Tira Sapitri/18621023
23	Erik Eriansyah/17621013	Peran Penyuluh Agama Islam dalam Melakukan Penasehatan Pengantin Suku Anak Dalam	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 3/13.30-14.30	Oloan Muda HH, Lc.MA/ Sri Wihidayati, M.Hi	Pirman Saputra/18621025
24	Tantri Agus Dwi Ani/18621035	Keengganan Orangtua Memberi Nafkah Pasca Perceraian Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Karang Anyar)	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 4/13.30-14.30	Dr. Busman Edyar, MA/Lendrawati, S.Pd.I, S. Ag, MA	Puji Laksana/18621026
25	Bunga Aurelia/18621005	Akurasi dalam Aplikasi-Aplikasi Arah Kiblat Tentang Arah Kiblat Masjid Taqwallah Kelurahan Ponorogo dengan Bayang Matahari	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 5/13.30-14.30	Prof. Budi Kisworo, M.Ag/Budi Birahmat, MIS	Puji Laksana/18621026
26	Parizal/18621024	Pendapat Anggota MUI Rejang Lebong terhadap Penggunaan Sosial Media yang Berlebihan terhadap Keharmonisan Keluarga	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 1/15.30-16.30	Budi Birahmat, MIS/Habiburrahman, MH	Putri Stefani/18621027
27	Lilis Sahara/18621014	Aplikasi Hak Ijbar Orang Tua dalam Pemilihan Jodoh Sosmed Anak dalam Tinjauan Hukum Islam	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 2/15.30-16.30	Sri Wihidayati, M.Hi/Musda Asmara, MA	Resi Susana/18621029
28	Putri Stefani/18621027	Peranan Istri dalam Mempertahankan Ekonomi Keluarga di Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Tik	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 3/15.30-16.30	Lendrawati, S.Pd.I, S. Ag, MA/Tomi Agustian, MH	Sania Rahipni/18621031


29	M. Fatih Khosyi/18621017	Jeniak, Lebong)	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 4/15.30-16.30	Dr. Syahril Dedi, MA/Laras Shesa, MH.	Sarweni/1862132
30	Sarweni/1862132	Metode Penetapan Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Fenomena Pernikahan Akibat Belarian dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali)	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 5/15.30-16.30	Oloan Muda HH, Lc.MA/David Aprizon, MH	Silva Oktarina/18621034

Curup, November 2021

Mengetahui,
Dekan FSEI



Dr. Yusefri, MA
NIP. 197002021998031007





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2021
Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email: staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/11/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal 26 bulan 11 tahun 2021, telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : OKTA TIRA SAPTRI / 18621023
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Melakukan Pernikahan Adat Ganday dan Arak. Study Kasus Desa: Dusun Raja Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara.

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Nike Daryanti
Calon pembimbing I/II : Rifanta bin Riduan, Lc., phd. / Laras Shesa, SH. MH.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Dari penulisan Judul semestinya ganday itu menggunakan bukan Y dan kata arak diperjelas menjadi berarak
2. Sebaiknya Penulis lebih memahami tentang membuat penulisan seperti pont halaman dan spasi serta pembuatan metode
3. Serta lebih menerangkan dengan lebih jelas tentang adat yang terkait sehingga tidak ada kesakapahaman
4. Dari kesimpulan yang diberikan penguji bahwasannya ada perubahan judul
5. Judul diganti/dirombak menjadi Pandangan tokoh masyarakat desa dsn Raja kec. ketahun kab Bengkulu utara mengenai adanya tari gandai dan berarak petang dalam walimah urusy ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama OKTA TIRA SAPTRI dinyatakan Layak/~~Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 6 bulan 12 tahun 2021. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, Jumat, 26 November 2021

Moderator,

Nike Daryanti.

Calon Pembimbing I

Rifanta bin Riduan, Lc., Phd.
NIP.

Calon Pembimbing II

Laras Shesa, SH. MH.
NIP



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor: 1000/In.34/F/S/PP.00.9/12.2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang
1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0050/In.34/2/KP.07.6/01.2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menunjuk saudara

1. Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc, MA NIP. 2027127403
2. Laras Shesa, S.H.I., M.H NIP. 199204132018012003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Okta Tira Sapitri
NIM : 18621023
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam Walimah 'Urs ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 06 Desember 2021

Dekan

Dr. Yusufik, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Tembusan :

1. Ka Bina AU AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AU/AK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : ~~0185~~/In.34/FS/PP.00.9/01/2022
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 24 Januari 2022

Kepada Yth,
Kepala Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
Di-
Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Okta Tira Sapitri
Nomor Induk Mahasiswa : 18621023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pandangan tokoh masyarakat Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam Walimah 'Urs ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam
Waktu Penelitian : 24 Januari 2022 Sampai Dengan 24 April 2022
Tempat Penelitian : Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yuselfri, M.Ag
NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN KETAHUN
DESA DUSUN RAJA

Jl Lintas Desa Dusun Raja - Napal Putih kode pos 38361

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
No: 275/09/DSR/IV/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Dusun Raja:

Nama : Saparudin
Jabatan : Kepala Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun

Bahwa nama dibawah ini:

Nama : Okta Tira Sapitri
Nim : 18621023
Mahasiswa : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs* ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam

Bahwasanya benar bahwa mahasiswi ini telah selesai melakukan penelitian di Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.

Demikian Surat keterangan selesai penelitian ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Dusun Raja, 09 April 2022





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 391 19
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

**BIODATA ALUMNI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2022**

Nama Mahasiswa : OKTA TIRA SAPITRI
Nomor Induk Mahasiswa : 18621023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Tempat / Tanggal Lahir : REJANG LEBONG / 09/02/2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN CURUP TIMUR
Nomor Telepon / HP / WA : 082281704344
Email : okthatirasapiti@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : 2018
Tahun Tamat IAIN : 2022
Pembimbing Akademik : Dr. Yusefri, M.Ag
Pembimbing Skripsi I : Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc, MA
Pembimbing Skripsi II : Laras Shesa, S.H.I., M.H
Penguji Skripsi I : Elkhairati, SH.I, MA
Penguji Skripsi II : Lutfi El Falahy, S.H. M.H.
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam Walimah 'Urs ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam

IPK Terakhir : 3.67
Biaya Kuliah : Rp. 800.000
Jalur Masuk : UM-PTKIN
Asal SMA/SMK/MA : SMAN 03 REJANG LEBONG
Jurusan SMA/SMK/MA : IPS
NEM : -
Pesan / Saran untuk Prodi : PRODI TERBAIK

ORANG TUA

Nama Ibu Kandung : SUSI YANTI
Nama Bapak Kandung : SISWANTO
Alamat Orang Tua : KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN CURUP TIMUR
Pendidikan Ayah : SMA/SMK/MA/Sederajat
Pendidikan Ibu : SMA/SMK/MA/Sederajat
Pekerjaan Ayah : Wirausahawan : Entrepreneur
Pekerjaan Ibu : Lainnya

LAIN LAIN

Pekerjaan Lain : -
Tinggi / Berat Badan : 155 Cm
Status Perkawinan : Kawin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nama Suami / Istri : MEGI SAPUTRA

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)

Nama Perguruan Tinggi Asal : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP (IAIN) CURUP
Kabupaten / Kota PT Asal : CURUP, REJANG LEBONG



Curup, 11/08/2022 11:14:39
Mahasiswa Ybs,

OKTA TIRA SAPITRI
NIM. 18621023

PERTANYAAN DALAM WAWANCARA

1. Apa Itu Tari Gandai dan Berarak Petang dalam suatu pesta pernikahan di Desa Dusun Raja?
2. Bagaimana sejarah adanya Desa Dusun Raja?
3. Berapa tingkat Ekonomi dan Pendidikan serta Agama masyarakat Desa Dusun Raja?
4. Bagaimana Pelaksanaan Tari Gandai dan Berarak Petang di Desa Dusun Raja?
5. Apakah Tari Gandai dan Berarak Petang Wajib dilakukan di setiap Pesta Pernikahan?
6. Bagaimana pandangan Masyarakat tentang adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam suatu Pesta Pernikahan di Desa Dusun raja?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saparudin
Jabatan : Kepala Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Okta Tira Sapitri
Nim : 18621023
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Mahasiswa : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian untuk bahan penyusunan skripsi yang berjudul “ Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs* ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dusun Raja, 09 April 2022
Mengetahui
Kepala Desa Dusun Raja



Saparudin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kamarudin
Jabatan : Imam Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Okta Tira Sapitri
Nim : 18621023
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Mahasiswa : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian untuk bahan penyusunan skripsi yang berjudul “ Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs* ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dusun Raja, 09 April 2022
Mengetahui
Imam Desa Dusun Raja



Kamarudin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Idin
Jabatan : Ketua Adat Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Okta Tira Sapitri
Nim : 18621023
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Mahasiswa : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian untuk bahan penyusunan skripsi yang berjudul “ Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs* ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dusun Raja, 09 April 2022
Mengetahui
Ketua Adat Desa Dusun Raja



Idin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kesah
Jabatan : Tokoh Tertua Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Okta Tira Sapitri
Nim : 18621023
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Mahasiswa : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian untuk bahan penyusunan skripsi yang berjudul “ Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs* ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dusun Raja, 09 April 2022
Mengetahui
Tokoh Tertua Desa Dusun Raja



Kesah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kuter

Jabatan : Tokoh Tertua Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Okta Tira Sapitri

Nim : 18621023


Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Mahasiswa : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian untuk bahan penyusunan skripsi yang berjudul “ Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs* ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dusun Raja, 09 April 2022
Mengetahui
Tokoh Tertua Desa Dusun Raja


Kuter

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agung
Jabatan : Pegawai Kantor Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Okta Tira Sapitri
Nim : 18621023
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Mahasiswa : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian untuk bahan penyusunan skripsi yang berjudul “ Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs* ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dusun Raja, 09 April 2022
Mengetahui
Pegawai Kantor Desa Dusun Raja



Agung

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mis
Jabatan : Tokoh Tertua Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Okta Tira Sapitri
Nim : 18621023
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Mahasiswa : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian untuk bahan penyusunan skripsi yang berjudul “ Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mengenai adanya Tari Gandai dan Berarak Petang dalam *Walimah 'Urs* ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dusun Raja, 09 April 2022
Mengetahui
Tokoh Tertua Desa Dusun Raja



Mis



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : OKTA TIRA SAPITRI
 NIM : 18621023
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING II : Rifando Bin Ridwan, Lc, MA, PhD
 JUDUL SKRIPSI : Laras Shesa, S.H, M.H.
 Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Aja Kecamatan Kelahan Kabupaten Bengkulu Utara Mengenal adanya Tari Gendai dan Bearak Arang dalam Walimat'US ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : OKTA TIRA SAPITRI
 NIM : 18621023
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING II : Rifando Bin Ridwan, Lc, MA, PhD
 JUDUL SKRIPSI : Laras Shesa, S.H, M.H.
 Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dusun Aja Kecamatan Kelahan Kabupaten Bengkulu Utara Mengenal adanya Tari Gendai dan Bearak Arang dalam Walimat'US ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Rifando Bin Ridwan, Lc, MA, PhD
 NIP. 2013123403

Pembimbing II,

Laras Shesa, S.H, M.H
 NIP. 19920413018012003



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	03 / 2021 13	Perbaikan proposal		
2	08 / 2021 12	Acc Bab I		
3	20 / 2021 01	Bab Bab II		
4	25 / 2021 01	Acc Bab II		
5	04 / 2022 04	Bab Bab III & IV		
6	25 / 2022 04	Acc		
7	16 / 2022 06	review semua bab		
8	29 / 2022 06	siang & ujian		



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	03 / 2021 12	Perbaikan Proposal		
2	08 / 2021 12	Acc Bab I		
3	25 / 2021 12	Acc Bab II + III		
4	04 / 2022 04	Bab IV + V		
5	29 / 2022 07	Acc Bab IV + V		
6	13 / 2022 07	ACC Semua (siap)		
7				
8				













19	01/06/2022	11.06.17.38	P1	DINA BAKHTI	1801114	Hajriyat, M.Ag Anchika, M.E.Sy					Free Business, S.Pd	Pengantar Electronic Waste - Gaya Hidup dan Proses terdapat Purulaku Komunitas Mahasiswa UMK Catur Angkutan 2018	05
20	26-Jul-22	11.06.17.38	P1	KIJAM PRATIYANGGA	1902118	Dr. Yudianti, M.Ag Dr. H. Hidayatun Niswani, Lc. MH					Anggo Duan, MEd	Pedagogian Peran Pendidikan Menurut Masyarakat - Tematik Rujak	100
21	26-Jul-22	11.06.17.38	P1	KARTIKA	1802108	Hajriyat, M.Ag Rahmat Usman Khudori, M.E.I					Ilham Syarif	Strategi pengajaran Zakat Pokok sebagai upaya peningkatan kualitas kependidikan (berpikir) Pendidikan Kejuruan (Lehng)	100
SES4													
22	26-Jul-22	11.06.17.38	P1	NI DALIJAH	1802187	Dr. Muhammad Iqbal M. Pd, MM Anchika, M.E.Sy					Yessie Iwan, S.Pd	Analisis Moral pengajaran Menurut Al-Jamali (Makalah) Makalah tentang Keresahan di Bank Syariah	100
23	26-Jul-22	11.06.17.38	P1	HEMI HERBETA	1802112	Hajriyat, M.Ag Armad Damar Syarifata, M.Ed					Naqiyah MEd	Strategi Pemasaran Produk Cuci Gelas Plastik yang ramah lingkungan	100
24	25-Jul-22	11.06.17.38	P1	RABITHAH WICAKA	1802127	Hajriyat, M.Ag Rahman Afriz M. Ed					Rahil Hermawati Pratiy, Ed	Perubahan Masyarakat Prod. Perikanan Syarifah Angkutan 2004 (Makalah tentang Kesehatan)	100
SES5													
25	27-Jul-22	08.06.09.38	P1	ARTANIRYANI	1802105	Hajriyat, M.Ag Armad Damar Syarifata, M.Ed					Pratiy, Ed	Strategi pengembangan Rantai Nilai Zakat Nasional (NANAS) Kabupaten Lebong dengan Mengembangkan Produk BPOOT	100
26	27-Jul-22	08.06.09.38	P1	PRATIYANGGA	1802128	Hajriyat, M.Ag Rahman Afriz M. Ed					Free Business, S.Pd	Pengaruh pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) terhadap kontribusi Persepsi dan Perilaku Syariah di Indonesia Periode 2018-2021	100
27	27-Jul-22	08.06.09.38	P1	SILVIA DEVIYANNI	1902119	Hendriyanto M. A Usman Usman Khudori, M.E.I					Anggo Duan, MEd	Analisis perbandingan Nilai Tawar Gadaik Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Catur Angkutan Caturang Caturang	100
SES6													
28	27-Jul-22	08.06.11.00	P1	DEBORA BERGIDA	1802137	Hendriyanto M. A Armad Damar Syarifata, M.Ed					Yessie Iwan, S.Pd	Efektivitas adaptasi pembelajaran Produk Anus Haji di PT. Pengabdian (Penerapan) Caturang Caturang	100
29	27-Jul-22	08.06.11.00	P1	BA KARDULAH	1802188	Hendriyanto M. A Usman Usman Khudori, M.E.I					Hajriyat, MEd	Analisis Strategi Perencanaan Produk Anus Haji dengan Sistem Online Chatterting dalam upaya memotivasi Mualaf Nasabah di PT Pengabdian (Penerapan) Caturang Caturang	100
30	27-Jul-22	11.06.17.38	P1	REGA UTAMI	1802120	Dr. Muhammad Iqbal M. Pd, MM Armad Damar Syarifata, M.Ed					Rahil Hermawati Pratiy, Ed	Pengaruh pengungkapan CSR	100
SES7													
31	27-Jul-22	11.06.17.38	P1	BUNGA ALYDIA	1802189	Prof. Dr. H. Sud Riyono, M.Ag Sud Riyono, MEd					Hajriyat, MEd	Asesmen aplikasi aplikasi arsitektur interior di Masjid Nurul Huda Caturang Caturang dengan Metode Rancang-Berapang (Matahari)	100
32	27-Jul-22	11.06.17.38	P1	WATIYAN RAMA ROSEA	1902129	Dr. Muhammad Iqbal M. Pd, MM M. Agus Cholik, M.Ed					Free Business, S.Pd	Pengaruh 18 Rukun Nilai Tawar (Nasabah) Bank Indonesia Syariah terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2016-2020	100
33	27-Jul-22	11.06.17.38	P1	YUMMI RANILOVA	1802054	Hajriyat, M.Ag Usman Usman Khudori, M.E.I					Anggo Duan, MEd	Produktivitas Pengabdian Masyarakat Capat Saji di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Telang Berse Kecamatan Caturang Kabupaten Lebong)	100
SES8													
34	27-Jul-22	11.06.17.38	P1	ALYDIA RANILOVA	1802188	Hajriyat, M.Ag Rahman Afriz M. Ed					Yessie Iwan, S.Pd	Uji coba pengembangan pembelajaran menggunakan teknologi pembelajaran dengan media Digital Berbasis AI Bank Syariah Indonesia (BSI) Negeripang	100
35	27-Jul-22	11.06.17.38	P1	OSHA NADITHA	1802109	Hendriyanto M. A Firmansyah, MEd					Maryanti, MEd	Analisis dampak sosial kuantitatif Pengabdian Masyarakat dalam meningkatkan literasi keuangan (Studi Kasus di Pasar Arah Rujak Lebong)	100
36	27-Jul-22	11.06.17.38	P1	OSHA NADITHA	1802109	Dr. Muhammad Iqbal M. Pd, MM Rahman Afriz M. Ed					Hendriyanto, MEd	Pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah (Studi Kasus dan Analisis) masa pandemi Covid-19	100

NO	SESI	Tgl	Waktu	Topik	Penyaji	Instansi	Topik	Instansi	Topik	Instansi
1	SESI 1	28-Jul-22	08.00-08.30	ALVIN DICKY HENDAYAH 18821008	Magrinal, M Ag Andika, M.E.Sy				Analisis pengaruh pemenuhan Etiket pada perilaku minat dan pembelian Mahasiswa Pendidikan Dokter untuk Berorientasi di Era New Normal	PS
2		28-Jul-22	08.30-09.00	ERMA REKAWATI 18821048	Dr. Muhammad Hanif M. Fiq MM Ahmad Dama Syahputra, M.E.I				Efektifitas penyajian Fintech Bank Mandiri dalam meningkatkan keluhan nasabah	PS
3		28-Jul-22	09.00-09.30	SEGA NAFIS SAFI 18821032	Dr. Euzant Edgar, MA Liana Dama, Msi				Peran TPOK (Toko Online) dalam meningkatkan penjualan produk kosmetik di era digital (Studi di Desa Mengay Sidoarjo Kecamatan Mengay Kabupaten)	PS
4	SESI 2	28-Jul-22	09.30-10.00	RECA SAPNELA 18821028	Dr. Muhammad Hanif M. Fiq MM Andika, M.E.Sy				Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian rumah di era new normal (Studi Kasus di Desa Sidoarjo Kabupaten)	PS
5		28-Jul-22	10.00-10.30	ERMA PUTRA PRATAMA 18821051	Magrinal, M Ag Mega Pratiwi, MA				Keputusan Pembelian Kain Lina Pasar Atas terhadap Perilaku Pembelian Online	PS
6		28-Jul-22	10.30-11.00	DESY FERMA SARI 18821012	Dr. Muhammad Hanif M. Fiq MM Fitriawati, ME				Analisis perilaku Konsumsi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang terhadap Perilaku Ekonomi Online	PS
7	SESI 3	28-Jul-22	11.00-11.30	DEWI SAFITRA 18821028	Hendrianto M. A. Fitriawati, ME				Analisis Kefektifitas dan Matrik Pengukuran pada Cara Membaca Alquran dalam menggunakan Jasa Bank Syariah Indonesia	PS
8		28-Jul-22	11.30-12.00	DEA PRADISEA 18821021	Dr. Muhammad Hanif M. Fiq MM Ahmad Dama Syahputra, M.E.I				Pengaruh Perilaku Profil Banking terhadap Perilaku Pembelian Syariah pada Masa Pandemi Covid-19	PS
9		28-Jul-22	12.00-12.30	M. HIKMAH NALANDA 17021003	Dr. Muhammad Hanif M. Fiq MM Liana Dama, Msi				Dampak Perilaku Ekspansi Mutasi dalam Peningkatan Agensi Cukai Rokok di Era New Normal	PS
10	SESI 4	28-Jul-22	13.30-14.00	MEDIANATI 18821004	Magrinal, M Ag Andika, M.E.Sy				Pengaruh digital dalam Perilaku Pembelian Syariah melalui Smartphone Primer Analysis (SPA) dan Data Development Analysis (DDA)	PS
11		28-Jul-22	14.00-14.30	BRELA OKTALAB 18821048	Magrinal, M Ag				Strategi Digital Marketing dalam meningkatkan Transaksi pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank Mandiri Kantor Cabang Curye	PS
12		28-Jul-22	14.30-15.00	WARGA TRI HANOVYANI 18821008	Rhena Umam Khairun, M.E.I Sri Wahyuni, M.I.I Indah Nurhikmah, Msi				Pengaruh Perilaku terhadap Pergaulan Masyarakat Muda dalam Masa Pandemi (Studi Kasus di SMA Cempu Utara)	PS
13	SESI 5	28-Jul-22	08.00-09.30	SALDITAMA 18821148	Prof. Dr. H. Budi Khotomo, M Ag Rahmat Umam Khairun, M.E.I				Checklist Zest Produk dalam Pengembangan Usaha Waring Krast yang Mutakhir di Sektor Aneka	PS
14		28-Jul-22	09.30-10.00	UNYUNG PUTRA JAYA 18821155	Magrinal, M Ag Andika, M.E.Sy				Efektivitas dan Efisiensi penggunaan Aplikasi Berbasis teknologi Layanan Keuangan Digital di Era New Normal	PS
15		28-Jul-22	10.00-10.30	LORENA RAFFILA SARI 18821004	Magrinal, M Ag Rahmat Umam Khairun, M.E.I				Pengaruh Perilaku dan Perilaku dalam meningkatkan Daya Unggah Data Transaksi pada Perencanaan Anggaran Jasa Garam di Indonesia Periode 2019-2020	PS
16	SESI 6	28-Jul-22	08.30-10.00	PURU ANGGRENI 18821113	Hendrianto M. A. Ahmad Dama Syahputra, M.E.I				Pengaruh Media Program Kerja Berbasis teknologi dalam Pengembangan Produk Digital	PS
17		28-Jul-22	10.00-11.00	DEWI WIDIA HENDAYAH 18821048	Hendrianto M. A. Ahmad Dama Syahputra, M.E.I				Perilaku Pembelian Aplikasi Keuangan Digital sebagai Transaksi Perilaku pada Masa Pandemi Covid-19	PS
18		28-Jul-22	11.00-12.00	TILAM WICAKSITA 18821009	Hendrianto M. A. Andika, M.E.Sy				Kecepatan Pengiriman Paket dan Keakuratan Aplikasi Komputasi Rongga Gigi sebagai Produk Teknologi	PS

18	18.03.19	01-Ago-22	11	MARTINA SAPRAPHI 19821812	Livelihood, MA, David Ajzenstein Purno, MEd				Yusuf Iman, S.Pd	Peran Tokoh masyarakat Desa Mengal Pesisir Kecamatan Mengal Selayik Kabupaten Muar Bharu Presensi Sementara Sekolah terhadap Urajaq Monevitasulur Kabasa penemuan Diri Akadab Hasil Pria Batak	181
19	19.03.19	01-Ago-22	12	9901 ANJOLIBRAMA 19871828	Dr. Yusah, M Ag David Ajzenstein Purno, MEd				Wahyuni, MEd	Identitas Pelaksanaan Pening Gred Governance terhadap Peningkatan Nersipansi di Lombok Peningkatan Keras Bk Cuiup dalam mengemas Hdr Akasi Benuwa	1819
20	20.03.19	01-Ago-22	13	ROCKY JUMANGA 19831121	Ropozza, MAg Rahman Azzam M. Ed				Rendi Mawardi Rendi, Ed	Pengaruh Perilaku Laku Aktiva, Sarafektiva dan Fakuwal Perolehan terhadap Harga Sewan JPT Unswar Indonesia 18k Tahun 2017-2021	182
21	21.03.19	01-Ago-22	14	FRANSISYAH 19831642	Burns Pehayern, M Ag M. Sidiqin, M Ed				Periyah, MEd	Pembelajaran dan Chrits Deklasi terhadap Bank Syariah di Masyarakat Multikultur (Baku Keras Dasa Sidiqah Jati)	183
22	22.03.19	01-Ago-22	15	8438944201 19832008	Dr. Muhammad Iman M. Pn. MEd Rahman Azzam M. Ed				Fred Soewand, S.Pd	Analisa Strategi Pengembangan BATUL, BAKL, WAT TAMPAI, (BRIT) Sekolah Amarah Cuiup	184
23	23.03.19	01-Ago-22	16	YAPALYVA 19871828	Muhammad Syarif, M Ed David Ajzenstein Purno, MEd				Amay Dinda, MEd	Eksistensi Pelaksanaan Perakun Gredah Pelaksanaan Muat Pemas Ultra Honor 17 Tahun 2019 tentang Prestasi Belajar terhadap Lantangan Pesta Malas di Kecamatan Rajap dalam Tigaan Syarah Deklasi	1816
24	24.03.19	01-Ago-22	17	8711018100781 17031128	Prof. Dr. H. Bura Hewan, M Ag Rahman Azzam Purno, M Ed				Yusuf Iman, S.Pd	Pengaruh Professionalisme Konsep Pengantar BAKMAG Roping Lombok terhadap Peningkatan Zikar, selay dan Saabagh	182

Dalam,



M. Sidiqin, M. Ag
NIP. 1983021980011087

PROFIL PENULIS



Nama : Okta Tira Sapitri

Nim : 18621023

TTL : Rejang Lebong, 09 Februari 2000

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Okta Tira Sapitri (Okta) adalah Mahasiswi IAIN Curup, yang dilahirkan di Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, pada Tanggal 09 Februari 2000, anak pertama (anak sulung) dari 3 bersaudara yang terlahir dari pasangan suami istri Bapak Siswanto dan Ibu Susi Yanti. Memiliki hobi yaitu Berpetualang dan Berenang.

Terlahir dari keluarga sederhana, penulis meniti Pendidikan mulai dari SDN 03 Curup Timur dan tamat pada tahun 2012, lalu penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 02 Curup Timur dan tamat pada tahun 2015, setelah itu penulis melanjutkan ke SMAN 01 Curup Utara dengan mengambil jurusan IPS dan tamat pada tahun 2018, melanjutkan perguruan tinggi (S-1) sebagai mahasiswi di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, dan selesai pada tahun 2022. Penulis bercita-cita sebagai seorang Hakim.